

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT JATUHNYA
TALAK MENURUT *SYĪ'AH IMĀMIYYAH* PERSPEKTIF
PARA *USTĀZ* AT-TATHIR SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh :

**ACH. MACHFUDZ EFFENDI
NIM: C51208002**



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ach. Machfudz Effendi
NIM : C51208002
Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwal as-Syahsiyyah
Judul skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Syarat Jatuhnya Talak Menurut *Syī'ah Imāmiyyah* Perspektif Ustaz-Ustaz At-Tathir Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2012

Yang membuat pernyataan,





Ach. Machfudz Effendi
C51208002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ach. Machfudz Effendi/C51208002 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, (2 Juli 2012

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke on the left and a more complex, cursive script on the right. The initials 'SR' are visible within the first stroke.


Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si.
NIP. 197803152003121004

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Ach. Machfudz Effendi telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,




Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si.
NIP. 197803152003121004

Sekretaris,



M. Hasan Ubaidillah, S.Hi., M.Si.
NIP. 197911052007011019

Penguji I,




Dr. H. Moh. Fathon Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji II,



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 197106052008011026

Pembimbing,



Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si.
NIP. 197803152003121004

Surabaya, Agustus 2011

Mengesahkan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Syarat Jatuhnya Talak Menurut *Syī’ah Imāmiyyah* Perspektif Para *Ustāz* At-Tathir Surabaya” mengandung dua rumusan masalah, pertama bagaimana pandangan dan *istinbāṭ* hukum para *ustāz* At-Tathir Surabaya tentang syarat jatuhnya talak dalam *Syī’ah Imāmiyyah*. Sedangkan rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan dan *istinbāṭ* hukum para *ustāz* At-Tathir mengenai syarat jatuhnya talak dalam *Syī’ah Imāmiyyah*.

Adapun yang dimaksudkan dengan “Syarat Jatuhnya Talak” di sini adalah terbatas pada niat dan saksi sebagai syarat sahnya talak dalam mazhab *Syī’ah Imāmiyyah* perspektif para *ustāz* At-Tathir Surabaya. Data penelitian yang digunakan, dihimpun melalui wawancara langsung kepada objek penelitian, yaitu para *ustāz* yayasan At-Tathir Surabaya yang beralamatkan di jalan Merutukalianyar gang 3 nomor 11. Data selain itu yang juga diperlukan guna kepentingan penelitian juga dihimpun melalui kegiatan kepustakaan, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.

Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa para *ustāz* At-Tathir berpendapat bahwa syarat jatuhnya talak ada 13 (tiga belas) buah yang mana harus terpenuhi semua. Di antara tiga belas syarat sah talak itu adalah niat dan saksi. Dengan adanya syarat niat, maka talak yang dilakukan dengan bercanda menurut mereka tidaklah sah. Hal ini bertentangan dengan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa talak dapat jatuh meskipun dilakukan dengan bercanda. Mereka mendasarkan pendapatnya ini pada hadis imam Ja’far yang menyatakan bahwa talak yang sah adalah yang dijatuhkan oleh orang yang benar-benar hendak mentalak. Sedangkan saksi dalam talak menurut mereka berdasarkan pada surat At-Ṭalāq ayat 2. Mereka juga mengatakan bahwa disyaratkannya saksi dalam talak ini bertujuan untuk menghindari datangnya mudarat di kemudian hari, selain itu talak ini adalah membatalkan akad suci pernikahan, oleh karenanya tidak dapat dilakukan sembarangan.

Penggunaan hadis ahlul bait tersebut dalam masalah niat perlu dikaji ulang, sebab terdapat hadis yang diriwayatkan langsung dari Nabi yang menunjukkan sebaliknya dan hadis itu dinilai sahih oleh banyak ulama hadis seperti Al-Ḥākim. Sedangkan penafsiran *Imāmiyyah* terhadap ayat 2 surat At-Ṭalāq kurang tepat, sebab terdapat ayat dengan redaksi serupa, yakni ayat tentang persaksian dalam jual-beli tetapi ditafsirkan sebagai kesunahan. Selain itu, jika saksi talak bertujuan untuk menghindari mudarat di kemudian hari, maka persaksian dalam akad nikah juga harus diwajibkan, tetapi riilnya *Imāmiyyah* hanya menganggapnya sunnah.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	22



BAB II	TINJAUAN UMUM MENGENAI TALAK.....	24
	A. Pengertian Talak.....	24
	B. Dasar Hukum Talak.....	25
	C. Hikmah Talak.....	27
	D. Hukum Menjatuhkan Talak.....	27
	E. Hak Menjatuhkan Talak.....	30
	F. Rukun-Rukun Talak dan Syarat-Syaratnya	27
	G. Persaksian Talak.....	40
	H. Macam-Macam Talak.....	41
BAB III	PANDANGAN PARA <i>USTĀZ</i> AT-TATHIR SURABAYA TENTANG SYARAT JATUHNYA TALAK MENURUT <i>SYĪ'AH IMĀMIYYAH</i>	45
	A. Syarat Jatuhnya Talak Menurut <i>Syi'ah Imāmiyah</i>	45
	1. Sekilas tentang <i>Syi'ah Imāmiyah</i>	45
	2. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum <i>Syī'ah Imāmiyah</i>	49
	3. Pendapat <i>Syī'ah Imāmiyah</i> tentang Syarat Jatuhnya Talak.....	55
	B. Pandangan Para <i>Ustāz</i> At-Tathir Surabaya tentang Syarat Jatuhnya Talak Menurut <i>Syī'ah Imāmiyah</i>	60
	1. Profil At-Tathir Surabaya.....	60

	2. Pandangan Para <i>Ustāz</i> At-Tathir Surabaya tentang Syarat Jatuhnya Talak Menurut <i>Syī'ah Imāmiyyah</i>	62
	3. <i>Istinbāḥ</i> Hukum Para <i>Ustāz</i> At-Tathir Surabaya tentang Syarat Jatuhnya Talak	67
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT JATUHNYA TALAK MENURUT <i>SYĪ'AH IMĀMIYYAH</i> PERSPEKTIF PARA <i>USTĀZ</i> AT-TATHIR SURABAYA.....	74
	A. Analisis terhadap Pandangan Para <i>Ustāz</i> At-Tathir Surabaya tentang Syarat Jatuhnya Talak dalam <i>Syī'ah Imāmiyyah</i>	74
	B. Analisis terhadap <i>Istinbāḥ</i> Hukum Para <i>Ustāz</i> At-Tathir Surabaya tentang Syarat Jatuhnya Talak menurut <i>Syī'ah</i> <i>Imāmiyyah</i>	77
BAB V	PENUTUP	87
	A. Kesimpulan	87
	B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Adalah penting bagi setiap muslim untuk mengetahui ilmu-ilmu agama yang ia butuhkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia demi keselamatannya kelak di akhirat. Di antara ilmu itu adalah ilmu aqidah dan ilmu fikih. Ilmu aqidah diperlukan bagi setiap muslim supaya mempunyai keyakinan yang benar tentang Allah Yang Maha Esa dan tiada serupa bagi-Nya baik dalam sifat, zat maupun perbuatan-Nya, tentang Muhammad ibn ‘Abdillāh sebagai Nabi yang menyampaikan agama, tentang kitab-kitab suci yang diturunkan Allah ke dunia, tentang malaikat Allah, tentang Hari Akhir, dan tentang kada dan kadar. Ilmu seperti ini dikenal dengan *‘ilmu ad-dīn ad-darūriy* yang hukumnya wajib ain untuk dipelajari bagi setiap muslim.¹ Inilah yang dimaksudkan dalam hadis *Rasūlullāh ṣallīallāhu ‘alayhi wa sallama*.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه ابن ماجه)²

¹ Selain itu, ilmu agama juga terklasifikasikan menjadi ilmu agama yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Di antara ilmu yang tergolong dalam kategori ini adalah ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu *uṣūl fiqh*, dan sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam ‘Abdullāh Al-Harariy, *Ḥallu Alfāz Mukhtaṣar ‘Abdillāh Al-Harariy*, (Lebanon: Dār Al-Masyārī’, 2007), 7

² Abū ‘Abdullāh Muhammad Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 1, (Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyyah, tt), 81

Maknanya: “*Belajar ilmu (agama) hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim (yang mukallaf, baik lelaki maupun perempuan).*” (H.R. Al-Bayhaqiy)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Hadis ini bukan bermaksud bahwa setiap orang muslim wajib untuk mempelajari seluruh ilmu-ilmu dan permasalahan-permasalahan agama secara terperinci sampai ke akar-akarnya. Sebab setiap orang tidak akan mampu mempelajari seluruh bidang keilmuan tersebut seumur hidupnya, meskipun ia mulai sejak lahir hingga ia meninggal.³

Seorang muslim tidak hanya dituntut untuk mempunyai keyakinan yang lurus terkait ketuhanan, kenabian, dan lain sebagainya, melainkan juga mempunyai tuntutan untuk menyelaraskan segala perbuatannya sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan dalam agama. Oleh karena itu, termasuk dalam kategori *‘ilmu ad-dīn ad-darūriy* yang wajib untuk dipelajari adalah mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatannya tersebut, mulai dari permasalahan ibadah, seperti tata cara taharah, salat, puasa, zakat bagi yang wajib mengeluarkannya, haji bagi yang mampu, dan beberapa hukum muamalah yang dibutuhkannya, seperti hukum jual-beli, sewa, hutang dan juga mengenai pernikahan serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengannya.⁴

Islam mengatur urusan pernikahan dalam serangkaian peraturan khusus sebagai sebuah kajian keilmuan tersendiri sebab Islam bermaksud untuk

³ ‘Abdullāh Al-Harariy, *Ḥallu Alfāz Mukhtaṣar ‘Abdillāh Al-Harariy*, 7

⁴ *Ibid.*

menghindarkan manusia dari mengikuti dorongan nafsu biologisnya dengan berlebihan dan membiarkannya membara tanpa batas. Oleh karenanya, Islam menghibur. uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id menghibur zina dan segala hal yang berkaitan dan mendorong kepada perzinahan. Sebagai gantinya, Islam menawarkan solusi terbaik dan dinilai lebih manusiawi, yaitu dengan cara menikah.⁵ Di dalam pernikahan, seorang manusia tidak hanya diberi keluasan untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya semata, melainkan juga lebih dituntun untuk berinteraksi dengan adanya hak dan kewajiban suami-istri. Inilah keunggulan pernikahan yang ditawarkan Islam kepada umat manusia.

Allah *subhānahū wa ta'ālā* telah memperkenankan perkawinan bagi hamba-hamba-Nya sebagai wujud karunia dan kemuliaan dari-Nya. Dan Dia *subhānahū wa ta'ālā* telah menjadikan perkawinan itu sebagai salah satu tanda di antara tanda-tanda rahmat.⁶ Firman Allah *subhānahū wa ta'ālā*:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Maknanya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dijadikan-Nya di antaramu Rasa Kasih dan Sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

⁵ Yūsuf al-Qarḍāwiy, *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fy Al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998),

⁶ Ahmad ibn Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikāh*, terj., (Jakarta: Mustaqim, 2003), 13

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁷ (Q.S. Ar-Rūm (30): 21)

Rasūlullāh ṣallallāhu ‘alayhi wa sallama telah menganjurkan pernikahan bagi umatnya di saat mereka telah mampu untuk melaksanakannya. Beliau bersabda:

..... مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ (رواه أبو داود)⁸

Maknanya: “..... barangsiapa di antara kalian telah mampu memberi nafkah, hendaklah dia menikah”

Dan *Rasūlullāh ṣallallāhu ‘alayhi wa sallama* yang mulia telah meletakkan bagi kita dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pernikahan dalam naungan syariat Islam yang harus kita taati. Dan beliau tidak meninggalkan sesuatu, kecuali beliau telah menjelaskan dan menafsirkannya.⁹ Ilmu terkait pernikahan sebagaimana yang telah digariskan oleh *Rasūlullāh ṣallallāhu ‘alayhi wa sallama* sangatlah penting untuk dipelajari oleh setiap orang muslim yang hendak menikah. Karena dengan begitu dia akan mengetahui hukum-hukum penting mengenai perkawinan demi menjaga hubungan perkawinannya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab, jika seseorang tidak mengetahui hukum, bisa saja terjerumus dalam hal-hal yang membatalkan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 324

⁸ Abū Dāwūd As-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwūd*, juz 2, (Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), 85

⁹ Ahmad ibn Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah*, terj., 14

perkawinannya tanpa ia sadari sehingga yang terjadi adalah *mu'āsyaroh muḥarromah*, seperti tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad nikah, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri, terjadinya hal-hal yang memutuskan hubungan perkawinan tanpa disadari dan lain-lain.¹⁰

Putusnya hubungan perkawinan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-furqah* (الفرقة). *Furqah* dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu fasakh, khuluk dan talak. Fasakh adalah putusnya perkawinan sebab tidak terpenuhinya syarat atau rukun perkawinan, atau hal-hal lainnya. Fasakh ini bermacam-macam, diantaranya adalah:

1. Fasakh sebab tidak mampu membayar mahar atau nafkah,
2. Fasakh karena lian,
3. Fasakh karena merdekanya seorang istri dari status budak,
4. Fasakh karena terdapat cacat pada diri pasangan, seperti kusta atau gila,
5. Fasakh karena terdapat penipuan dalam perkawinan,
6. Fasakh karena tidak sekufu,
7. Fasakh karena murtad,
8. Fasakh karena menikah dengan saudara sepersusuan, dll.¹¹

¹⁰ Qism Al-Abḥās Wad-Dirōsāt Al-Islāmiyah Fī Jam'iyyatil Masyārī' Al-Khoyriyyah Al-Islāmiyyah, *Al-Īdōh Fī Ma'rifati Muḥimmāti An-Nikāh*, (Beirut: Dār Al-Masyārī', 1998), 3

¹¹ *Ibid.*, 32

Sedangkan khuluk secara terminologi berarti melepaskan. Dan dalam artian istilah syarak adalah putusnya hubungan perkawinan atas kehendak istri, sebab pihak istri melihat adanya sesuatu yang mendorong putusnya perkawinan, sedangkan pihak suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan suami untuk memutus perkawinan itu.¹² Di antara rukun khuluk yang harus terpenuhi adalah *al-bud'u*, ganti rugi, *ṣīgat* dan suami.

Adapun talak adalah putusnya perkawinan atas kehendak sang suami sebab alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu.¹³ Untuk jatuh sebuah talak, maka harus terpenuhi beberapa rukun yang dalam masing-masing rukun tersebut terdapat beberapa syarat yang juga harus terpenuhi. Rukun-rukun tersebut adalah *ṣīgat*, istri dan suami.¹⁴

Unsur suami yang mentalak istrinya, mempunyai beberapa persyaratan, yaitu:

1. Suami yang mentalak haruslah seorang yang telah dewasa. Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya; sedangkan yang menjadi batas dewasa itu menurut fikih adalah mengeluarkan air mani baik melalui mimpi maupun

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 197

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, 201

dengan cara yang lain, atau telah genap berumur 15 tahun Hijriyah.

Persyaratan dewasa itu didasarkan pada beberapa hadis, diantaranya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan dari 'Aliy dan 'Umar oleh Ahmad dan Abū

Dāwūd yang berbunyi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى

يَفِيَقَ (رواه أبو داود)¹⁵

Maknannya: “*Diangkat hukum dari tiga golongan: orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan dari orang gila sampai ia sembuh.*”

2. Sehat akalnya. Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak.

Bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, talak yang dijatuhkannya tidak sah.

3. Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri. Dengan begitu talak yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan dipaksa, tidak jatuh talaknya.

Inilah syarat jatuhnya talak yang dianut oleh jumhur ulama *sunniy*.¹⁶

Berbeda dengan jumhur ulama *sunniy*, *Syī'ah Imāmiyyah* merumuskan syarat jatuhnya talak dengan warna yang sedikit berbeda. Mereka menambahkan adanya 2 orang saksi dalam syarat talak. Sehingga talak yang dilakukan di

¹⁵ Abū Dāwūd as-sijistāniy, *Sunan Abī Dāwūd*, juz 3, 145

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 202-204

dalam rumah tanpa dipersaksikan kepada 2 orang saksi yang adil, maka menurut mereka talak tersebut tidaklah jatuh. Mereka juga menyatakan bahwa talak yang sah adalah talak yang dilakukan dengan berniat talak. Hal ini dinyatakan dalam banyak kitab mereka, diantaranya adalah dalam kitab Al-Kāfiy juz 6:

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن ابن أبي نجران، عن

عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سَمِعْتُ أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لَا طَلَّاقَ إِلَّا

عَلَى السُّنَّةِ وَلَا طَلَّاقَ عَلَى السُّنَّةِ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَلَا طَلَّاقَ عَلَى سُنَّةٍ وَعَلَى طَهْرٍ مِنْ

غَيْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بَيِّنَةً وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَعَلَى طَهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَلَمْ يَشْهَدْ لَمْ يَكُنْ طَلَّاقُهُ

طَلَّاقًا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَعَلَى طَهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَأَشْهَدَ وَلَمْ يَنْوَ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ طَلَّاقُهُ

طَلَّاقًا.¹⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Maknanya: “*Dari Muhammad ibn Yahyā, dari Ahmad ibn Muhammad dan ‘Aliy ibn Ibrahim, dari ayahnya, dari Abdurrahmān ibn Abi Najrān, dari Abdullāh ibn Bākir, dari Zarārah, dari Al-Yasa’, ia berkata: aku mendengar Abū Ja’far (alaihi salam) berkata: tidak ada talak kecuali talak sunnah; dan tidak ada talak sunnah kecuali dalam kondisi suci yang belum dijimak di dalamnya; dan tidak ada talak sunnah dalam kondisi suci yang belum dijimak didalamnya kecuali ada dengan ada bukti/saksi; seandainya ada seorang lelaki melakukan talak sunnah dalam kondisi suci yang belum dijimak di dalamnya dan belum mempersaksikannya, maka talaknya bukanlah talak yang sah; dan seandainya ada lelaki yang melakukan talak sunnah dalam keadaan*

¹⁷ Al-Kulayniy, *Al-Kāfiy*, Juz 6, (tt), 62

suci yang belum dijimak di dalamnya dan dia telah mempersaksikannya tetapi ia tidak berniat talak, maka talaknya bukanlah talak yang sah.”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jadi, di dalam hadis mereka¹⁸ tersebut jelas disebutkan bahwa syarat jatuhnya sebuah talak adalah talak sunnah, dilakukan dalam keadaan istri suci (tidak haid) yang di dalam suci tersebut istri belum dijimak, dipersaksikan kepada saksi, dan harus dengan niat talak. Hal ini jelas berbeda dengan yang diikuti oleh mayoritas ulama *sunnīy* yang menyatakan bahwa talak itu dapat jatuh meski tanpa dipersaksikan dan tanpa berniat untuk mentalak, berdasarkan hadis Rasul:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْمُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه أبو داود)¹⁹

Maknanya: *“Tiga hal yang jika dilakukan dengan serius maka perbuatan tersebut adalah serius, dan bila dilakukan dengan bersenda gurau maka perbuatan tersebut juga dihukumi serius, yaitu nikah, talak dan rujuk.”* (H.R. Abū Dāwūd)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagaimana pemaparan di atas, untuk jatuhnya sebuah talak maka menurut *Syī’ah Imāmiyyah* haruslah talak tersebut dipersaksikan dan harus

¹⁸ Hadis menurut ulama *sunnīy* dan *syī’iy* adalah berbeda. Ulama *sunnīy* mendefinisikan hadis sebagai perkataan, perbuatan dan sikap diam/penetapan *Rasūlullāh* yang sekarang tercatat dalam kitab-kitab hadis. (Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 97) Sedangkan menurut ulama *syī’iy* hadis tidak hanya perkataan, perbuatan dan sikap diam *Rasūlullāh*, melainkan juga perkataan, perbuatan dan penetapan dari para imam. (Bāqir al-Ṣadr, *A History of Ilmu Uṣūl*, terj. Satrio Pinandito, Ahsin Muhammad, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 144) Yang penulis maksudkan dalam konteks ini adalah hadis menurut pengertian ulama *syī’iy*.

¹⁹ Abū Dāwūd as-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2, 125

dengan niat talak. Jika tidak, maka tidak sah sebuah talak yang diucapkan seorang suami. Di At-Tathir Surabaya, terdapat beberapa *ustāz* yang bermazhab *Syī'ah Imāmiyyah*. Sebagai penganut *Syī'ah Imāmiyyah*, mereka berpandangan bahwa talak harus dilakukan di depan saksi dan disertai dengan niat talak. Pendapat para *ustāz* tersebut berbeda dengan pendapat mayoritas ulama *sunnīy*.

Kesenjangan tersebut membuat penulis tertarik untuk mengetahui pandangan para *ustāz* tersebut tentang syarat talak *Syī'ah Imāmiyyah* serta pelaksanaannya di At-Tathir Surabaya. Sehingga penulis berkeinginan untuk menelitinya lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Syarat Jatuhnya Talak Menurut *Syī'ah Imāmiyyah* Perspektif Para *Ustāz* At-Tathir Surabaya”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat teridentifikasi beberapa masalah berikut ini:

- a. Putusnya pernikahan sebab fasakh, khuluk dan talak.
- b. Pendapat jumbuh ulama *sunnīy* mengenai syarat jatuhnya talak.
- c. Syarat jatuhnya talak menurut *Syī'ah Imāmiyyah*.
- d. Pandangan para *ustāz* At-Tathir Surabaya tentang syarat-syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah*.

e. *Istinbāf* hukum para *ustāz* At-Tathir Surabaya tentang syarat-syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

f. Analisis hukum Islam terhadap syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah*.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut di atas, penulis membatasi pada tiga permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

a. Pandangan para *ustāz* At-Tathir Surabaya tentang syarat-syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah*.

b. *Istinbāf* hukum para *ustāz* At-Tathir Surabaya tentang syarat-syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah*.

c. Analisis hukum Islam terhadap syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah*.

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari uraian di atas, ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Beberapa masalah itu dapat dijelaskan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan dan *istinbāf* hukum para *ustāz* At-Tathir Surabaya tentang syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah*?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan dan *istinbāṭ* hukum para *ustāz* At-Tathir mengenai syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti penulis. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian sebelumnya. Berikut kajian pustaka yang telah penulis peroleh:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sugiono yang berjudul "*Studi Komparatif Pemikiran Syī'ah Imāmiyyah dan Imam Syāfi'iy tentang Wasiat Terhadap Ahli Waris*".²⁰ Penelitian ini fokus pembahasannya adalah menjawab pertanyaan: Bagaimana pemikiran dan *istinbāṭ* hukum *Syī'ah Imāmiyyah* dan Imam Syafi'i tentang wasiat terhadap ahli waris, sehingga diketahui perbedaan dan persamaan kedua pemikiran tersebut tentang wasiat terhadap ahli waris. Dalam hasil penelitian ini, diketahui bahwa wasiat menurut *Syī'ah Imāmiyyah* boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak bergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat

²⁰ Sugiono, *Studi Komparatif Pemikiran Syī'ah Imāmiyyah dan Imam Syāfi'iy tentang Wasiat Terhadap Ahli Waris*, skripsi tahun 2010, IAIN Sunan Ampel Surabaya

bahwa wasiat terhadap ahli waris tidak dibolehkan, sebab wasiat diperuntukkan bagi orang yang diwasiatkan asalkan bukan dari ahli waris. Jika wasiat tersebut kepada orang yang tidak menerima pusaka (waris) dari mayat, maka diperbolehkan wasiat tersebut.

2. Abdul Haris pada tahun 2010 melakukan penelitian yang kemudian ia curahkan dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Persepsi Asatiz Sidogiri Pasuruan tentang Perkawinan Orang Sunniy dengan Orang Syi’ah.*”²¹ Dalam skripsinya tersebut ia membahas tentang sah atau tidak dan boleh atau tidaknya pernikahan seseorang yang menganut paham Sunniy dengan penganut aliran *Syi’ah*. Ia menggali datanya dari para *ustaz* pesantren Sidogiri Pasuruan. Selain itu, ia juga mendapatkan datanya dari upaya wawancara dengan para *ustaz* YAPI Bangil Pasuruan yang merupakan sebuah yayasan *Syi’ah Imamiyyah*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa para *ustaz* Sidogiri sepakat memandang bahwa *Syi’ah* adalah aliran sesat, bahkan sebagian ada yang sampai murtad. Mereka berpendapat bahwa perkawinan antara orang *Sunniy* dan *Syi’i* yang tidak sampai murtad adalah makruh. Sedangkan perkawinan orang *Sunniy* dengan orang *Syi’i* yang kesesatannya sampai pada batas murtad adalah haram.

²¹ Abdul Haris, *Analisis Persepsi Asatiz Sidogiri Pasuruan tentang Perkawinan Orang Sunniy dengan Orang Syi’ah*, skripsi tahun 2010, IAIN Sunan Ampel Surabaya

3. *Studi Hermeneutis terhadap Jatuhnya Talak menurut Fiqh dan UU No. 1*

*Tahun 1974.*²² Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Fadli, seorang mahasiswa IAIN Sunan Ampel, pada tahun 2005. Skripsi ini menguraikan bagaimana fikih dan UU No. 1 tahun 1974 mengatur hal-hal terkait jatuhnya talak. Alat studi yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah kajian hermeneutis. Berangkat dari penelitiannya tersebut, disimpulkan beberapa simpulan. Pertama, jatuhnya talak menurut Fiqh dan UU No. 1 Tahun 1974 secara deskriptif hermeneutis, merupakan masalah *khilāfiyah ijtihādiyyah* serta bersifat *ẓanniy*. Perceraian yang diharuskan di hadapan Pengadilan Agama oleh UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengandung signifikansi teks, oleh karenanya perceraian tidak harus dilakukan di hadapan Pengadilan. Kedua, jatuhnya talak menurut Fiqh dan UU No. 1 Tahun 1974, lebih dipengaruhi oleh perangkat yang melingkupi pembentukannya. Mulai dari sistem masyarakat lokal, masyarakat bangsa, peradilan nasional, tradisi intelektual Islam, interaksi antar elit Islam, sampai *setting* pengorganisasian negara.

Dari karya tulis ilmiah tersebut dan fokus kajian yang diangkat jelas sangat berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, karena penelitian ini membahas pandangan para *ustāz* At-Tathir Surabaya tentang syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah*, cara pengambilan hukumnya serta analisisnya.

²² Ahmad Fadli, *Studi Hermeneutis terhadap Jatuhnya Talak menurut Fiqh dan UU No. 1 Tahun 1974*, Skripsi tahun 2005, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Dengan demikian, meskipun telah ada kajian tentang pemikiran *Syī'ah Imāmiyyah* dan syarat jatuhnya talak yang telah dilakukan sebelumnya, namun penelitian yang penulis angkat dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Syarat Jatuhnya Talak Menurut *Syī'ah Imāmiyyah* Perspektif Para *Ustāz* At-Tathir Surabaya” belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan umum penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pandangan dan *istinbāḥ* hukum para *ustāz* At-Tathir mengenai syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah*.
2. Menganalisis pandangan para *ustāz* At-Tathir mengenai syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek yaitu meliputi aspek teoritis dan aspek praktis.

1. Aspek Teoritis

Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah syarat talak menurut *Syī'ah Imāmiyyah*.

2. Aspek Praktis

Dari aspek praktisnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pasangan suami istri dan umat Islam secara umum dalam permasalahan syarat terjadinya talak.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari banyak penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam: Hukum Islam ialah peraturan-peraturan yang bersumber dari wahyu dan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dianalisis dari wahyu itu.²³ Dalam hal ini hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis meliputi Alquran, Hadis serta hasil ijtihad ulama, yang terkodifikasikan dalam bentuk karya individual, baik ulama *Sunniy* (mazhab empat) maupun *Syī'ah Imāmiyyah*.

²³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, Cet. IX, 2001), 44

2. Syarat jatuhnya talak : syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada

untuk terjadinya sesuatu. Sedangkan talak adalah sebuah ucapan dari seorang suami untuk melepaskan hubungan perkawinannya dengan istrinya. Jadi, syarat jatuhnya talak adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar terjadi putusnya hubungan perkawinan dari ucapan seorang suami. Syarat jatuhnya talak menurut ulama *sunnīy* maupun *syī'iy* ada banyak, tetapi yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah terbatas pada syarat niat dan saksi.

3. *Syī'ah Imāmiyyah* : istilah *syī'ah* berasal dari kata bahasa arab شيعه yang

mempunyai arti “pengikut”, yakni pengikut dan penyokong ‘Aliy serta mempercayai bahwa *sayyidinā* ‘Aliy ibn Abī Tālib adalah orang yang berhak untuk menjadi *khalifah* sesudah Nabi.²⁴ *Syī'ah Imāmiyyah* atau *isnā ‘asyariyah* (dua belas imam) adalah *syī'ah* yang mempercayai imam-imam yang dua belas orang,

²⁴ Teungku H.M. Daud Zamzami, et, al., *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, Edisi 1, (Jakarta: Prenada, 2007), 83

termasuk imam Mahdiy yang kononnya telah hilang dan akan keluar kembali di akhir zaman.²⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. At-Tathir Surabaya : merupakan yayasan At-Tathir yang bergerak dalam bidang sosial keislaman yang menerapkan ajaran *Syī'ah Imāmiyyah*. Yayasan tersebut beralamatkan di jalan Mrutukalianyar gang 03 nomor 11 Surabaya.

Dengan melihat definisi operasional di atas maka penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Syarat Jatuhnya Talak Menurut *Syī'ah Imāmiyyah* Perspektif Para *Ustāz* At-Tathir Surabaya” terbatas pada pembahasan tentang hal-hal yang menjadi syarat jatuhnya talak menurut pandangan para *ustāz* At-Tathir Surabaya, *istinbāḥ* hukum yang digunakan yang kemudian akan dianalisis dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penelitian ini berbentuk penelitian *field research* dengan sasaran penelitian yang terbatas, yaitu yayasan At-Tathir. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian. Sebab, meskipun sasaran penelitian terbatas, tetapi kedalaman data tidak terbatas.²⁶

2. Data yang Dikumpulkan

²⁵ *Ibid.*, 85

²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 29

Data menurut Burhan Bungin merupakan bahan keterangan sesuatu objek penelitian. Menurutnya, definisi data sebenarnya punya kemiripan dengan definisi informasi, hanya informasi lebih ditonjolkan dari segi servis, sedangkan data lebih ditonjolkan aspek materi.²⁷ Dalam penelitian ini, data yang diperlukan adalah:

- a. Data tentang pandangan dan *istinbāf* hukum para *ustāz* At-Tathir Surabaya tentang syarat talak *Syī'ah Imāmiyyah*.
- b. Data lainnya yang diperlukan untuk melakukan analisis terhadap pandangan dan *istinbāf* hukum para *ustāz* At-Tathir Surabaya tentang syarat talak *Syī'ah Imāmiyyah*.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya baik data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitiannya²⁸ yakni para *ustāz* di At-Tathir Surabaya yang bermazhab *Syī'ah Imāmiyyah*.

b. Sumber Data Sekunder

²⁷ *Ibid.*, 123

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*,

Sumber data sekunder ialah sumberdata kedua sesudah sumber data primer,²⁹ yaitu data terdiri dari dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan, bahan pustaka, baik yang berupa literatur buku maupun kitab yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder yang berhasil penulis peroleh adalah:

- 1) Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, Lentera, 2010.
- 2) Muhammad ibn Idris Al-Syāfi'iy, *Al-Umm*, Bait Al-Afkār Ad-Dawliyah, tt.
- 3) Muhammad 'Aliy Al-Shābūniy, *Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām*, Dār Al-Kutub Al-Islāmiyyah, 2001.
- 4) Taqiyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Husayniy, *Kifāyah al-Akhyār*, tt.
- 5) Qism Al-Abḥās Wad-Dirōsāt Al-Islāmiyyah Fī Jam'iyyatil Masyārī' Al-Khoyriyyah Al-Islamiyyah, *Al-Idōh Fī Ma'rifah Muhimmāt An-Nikāh*, Dārul Masyārī', 1998.
- 6) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, 2009.
- 7) Fadil Su'ud Ja'fari, *Islam Syī'ah*, UIN-Maliki Press, 2010

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁹ *Ibid.*

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian

ini adalah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Wawancara

Wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.³⁰ Dalam hal ini peneliti dalam mencari keterangan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan responden yang diwawancarai yaitu para *ustāz* di At-Tathir Surabaya.

b. Dokumentasi

Yaitu suatu kegiatan penelitian dengan cara mempelajari dan mencermati dokumen sebagai salah satu langkah untuk menjawab suatu permasalahan penelitian. Dalam hal ini penulis akan meneliti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Jika data-data yang diperlukan telah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, maka langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis, faktual dan

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, 133

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan pandangan para *ustāz* At-Tathir Surabaya terhadap syarat-syarat talak *Syī'ah Imāmiyyah* dan *istinbāf* hukum yang mereka gunakan. Kemudian, terhadap uraian tersebut dilakukan analisa dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menganalisa dalil-dalil Alquran dan hadis tentang niat dan saksi sebagai syarat jatuhnya talak yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini disusun menjadi lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Landasan Teori, membahas tentang talak menurut hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum talak, syarat-syarat talak, pendapat ulama *sunnīy* tentang syarat-syarat talak dan hikmah talak.

³¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63

BAB III: Data Penelitian, merupakan bab pandangan para *ustāz* At-Tathir

Surabaya tentang syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah*. Dimulai kajian tentang syarat jatuhnya talak menurut *Syī'ah Imāmiyyah* yang meliputi biografi *Syī'ah Imāmiyyah*, metode *istinbāḥ* hukum *Syī'ah Imāmiyyah*, syarat jatuhnya talak menurut *Syī'ah Imāmiyyah*. Dan bab ini juga memuat hasil penelitian tentang pandangan para *ustāz* At-Tathir Surabaya yang meliputi profil At-Tathir Surabaya; sekilas tentang talak *Syī'ah Imāmiyyah* di At-Tathir Surabaya; penggunaan rujukan hukum oleh para *ustāz* At-Tathir Surabaya; pandangan para *ustāz* At-Tathir Surabaya tentang syarat jatuhnya talak; dan pelaksanaan syarat talak.

BAB IV: Analisis Data, merupakan bab analisis hukum Islam terhadap pandangan para *ustāz* At-Tathir Surabaya tentang syarat jatuhnya talak menurut *Syī'ah Imāmiyyah*, analisis terhadap rujukan hukum para *ustāz* At-Tathir Surabaya tentang syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah* dan analisis terhadap pelaksanaannya.

BAB V: Penutup, bab terakhir ini meliputi: kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TALAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Talak

Talak merupakan salah satu macam cara putusya hubungan perkawinan selain dengan cara khuluk, fasakh, lian dan kematian salah seorang pasangan suami istri. Talak dalam artian *lugawiy*, menurut *al-'allāmah al-lugawiy* Fayrūz Ābādiy dalam kamusnya yang bernama *Al-Qāmūs Al-Muḥīṭ* berasal dari kata طَلَّقَ يُطَلِّقُ طَلَاقًا yang bersinonim dengan kata بَانَ فُرْقَةً dan فَصَلَ yang berarti berpisah.³²

Sedangkan talak menurut terminologis *syar'iy* adalah melepaskan ikatan perkawinan antara suami istri dengan menggunakan *lafaz* talak atau *lafaz* lain yang menunjukkan esensi yang sama.³³ Dari rumusan tersebut, terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan arti cerai talak. *Pertama*, kata 'melepaskan' mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan. *Kedua*, kata 'ikatan perkawinan' mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang sebelumnya terjadi. Jika ikatan perkawinan memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan terlepasnya ikatan tersebut status suami dan istri kembali kepada

³² Fayrūz Ābādiy, *Al-Qāmūs Al-Muḥīṭ*, (Beirut: Ar-Risālah, 2005), 904 & 1182

³³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 354

keadaan semula, yaitu haram. *Ketiga*, kata ‘dengan *lafaz* talak dan *lafaz* lain yang menunjukkan esensi yang sama’ berarti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata talak dan yang semacamnya. Dan jika tidak dilakukan dengan cara mengucapkan ucapan tersebut, maka tidak disebut dengan talak, seperti putusnya perkawinan sebab lian atau kematian.³⁴

B. Dasar Hukum Talak

Talak merupakan perbuatan yang *masyru'*, dibenarkan oleh syariat dan diajarkan. Terdapat banyak sekali dasar hukum talak, baik naqli maupun aqli.

Adapun dalil naqli tentang talak adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ (البقرة : ٢٢٩)

Maknanya: “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*”³⁵ (Q.S. Al-Baqarah : 229)

2. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ (الطلاق : 1)

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 199

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, 28

Maknanya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar).*”³⁶ (Q.S. At-Ṭalāq : 1)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Sabda Nabi:

..... إِمَّا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (رواه ابن ماجه عن ابن عباس)³⁷

Maknanya: “*Talak hanyalah bagi orang yang memegang kendali (yaitu suami).*” (H.R. Ibn Mājah dari Ibn ‘Abbās)

4. Sabda Nabi:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه وابن ماجه عن ابن عمر)³⁸

Maknanya: “*Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.*” (H.R. Ibn Mājah dari Ibn ‘Umar)

Selain itu terdapat dalil lain, yaitu ijmak (konsensus) seluruh ummat atas diperbolehkannya melakukan talak. Logika pun menguatkannya, bahwasanya ketika keadaan hubungan suami istri sudah sangat buruk dan tidak ada solusi lain, jika tetap dipertahankan dalam hubungan perkawinan maka pasti akan mendatangkan mafsadah dan mudarat bagi keduanya. Maka hal ini

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy Al-Qur‘ān dan Terjemahnya*, 445

³⁷ Muhammad Ibnu Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1, (Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyyah, tt), 672

³⁸ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1, 650

menuntut untuk disyariatkannya sesuatu yang menghapuskan hubungan perkawinan agar terhapus pula mafsadah yang timbul dari perkawinan tersebut.³⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Hikmah Talak

Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak adalah karena dimanika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini, kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada kedua belah pihak dan orang di sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudarat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah jalan terakhir menuju suatu maslahat.⁴⁰

D. Hukum Menjatuhkan Talak

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya, melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah, yaitu menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁴¹

345

³⁹ Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Beirut: Da'irul Fikr, 2008),

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 201

⁴¹ *Ibid.*, 199

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.⁴²

Meski tidak ada ayat Alquran ataupun sunnah Nabi yang menyuruh atau melarang talak (artinya mengandung artian hukum mubah), namun talak termasuk perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah dan Nabi. Hal ini berarti bahwa hukum asal perceraian adalah makruh. Adapun ketidaksenangan terhadap perceraian tersebut terlihat dalam hadis Nabi dari Ibn ‘Umar riwayat Ibn Mājah⁴³ sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Maknanya: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.”

Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai hukum asalnya, hukum menjatuhkan talak bisa bermacam-macam tergantung pada ada atau tidaknya alasan dan kuat atau tidaknya alasan tersebut. Dengan demikian, talak itu hukumnya bisa berubah menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Ulama *Hanābilah* berpendapat, talak yang hukumnya wajib adalah talak yang dijatuhkan oleh hakam sebab perpecahan suami istri sudah sedemikian parah sehingga hakam memandang bahwa talaklah jalan keluar terbaik sebagai

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 199

⁴³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1, 650

upaya menghentikan perselisihan di antara mereka. Selain itu, talak yang juga ber hukum wajib menurut ulama *Hanābilah* adalah talak yang harus dijatuhkan oleh suami yang telah melakukan sumpah *ilā'* kepada istrinya. Artinya, bersumpah untuk tidak bersetubuh lagi dengan istrinya selamanya atau lebih dari 4 (empat) bulan. Bila telah berlalu masa lebih dari empat bulan, tetapi suami tidak mau kembali kepada istrinya dengan membayar kafarat sumpah lebih dahulu, sedangkan istrinya ingin bersetubuh, maka seketika itu suami wajib menjatuhkan talak satu kali. Sebab, jika dibiarkan tetap dalam ikatan perkawinan dan tidak diceraikan, maka akan membawa mudarat bagi istri. Kalau suami tidak mau mentalak, maka hakim boleh menjatuhkan talak meski tanpa seizin suami.⁴⁴ Talak juga wajib dijatuhkan jika yakin bahwa pernikahan tersebut jika dilanjutkan maka akan menjerumuskannya dalam keharaman, seperti nafkah yang haram.⁴⁵

2. Talak yang hukumnya sunnah adalah talak yang dijatuhkan dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan lagi, dan seandainya dipertahankan juga akan menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak.⁴⁶ Seperti jika suami sudah lemah tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya sedangkan sang istri tidak rela, istri yang berperangai jahat, kurang rasa malunya, suka mengabaikan kewajibannya

⁴⁴ Supriatna *et al*, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 24

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh*, Juz 7, 349

⁴⁶ *Ibid*.

terhadap Allah dan sebagainya, sedangkan suami tidak mampu mendidiknya.⁴⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Menjatuhkan talak ber hukum mubah atau boleh saja dilakukan jika talak dijatuhkan dalam keadaan yang menuntut adanya perceraian, tidak ada satupun pihak yang dirugikan, dan sebaliknya perceraian tersebut membawa manfaat.⁴⁸
4. Talak menjadi makruh jika seseorang yang menjatuhkan talak tersebut masih ingin beristri, berharap mempunyai keturunan, tetapnya pernikahan tersebut tidak menyebabkannya meninggalkan ibadah yang wajib dan dia tidak takut terjerumus dalam zina jika ia bercerai. Dimakruhkan mentalak istri jika talak dilakukan dalam keadaan yang tidak menuntut adanya perceraian.⁴⁹
5. Talak haram dilakukan jika talak tersebut dilakukan tanpa alasan yang kuat, dijatuhkan hanya untuk menyia-nyiakan istri, atau diucapkan ketika sang istri tidak suci, baik sedang haid atau nifas, atau dalam keadaan suci tetapi dalam masa suci tersebut sang istri sudah digauli.⁵⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

E. Hak Menjatuhkan Talak

Hukum Islam menetapkan bahwa talak merupakan hak suami, dengan alasan bahwa seorang lelaki pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran

⁴⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, 355

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 201

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh*, Juz 7, 349

⁵⁰ Supriatna *et al*, *Fiqh Mumakahat II*, 25

dalam mempertimbangkan suatu persoalan daripada wanita yang kebanyakan bertindak atas dasar emosi. Laki-laki adalah orang yang lebih bersabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan, laki-laki tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesukaran yang menimpanya. Sebaliknya, kaum perempuan itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia sering cepat-cepat meminta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Dengan pertimbangan seperti ini diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil kemungkinannya daripada jika hak talak diserahkan kepada istri.⁵¹

Di samping alasan di atas, ada beberapa alasan lain yang menguatkan pemberian hak talak kepada suami, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak istri saat dilaksanakan akad nikah.
2. Suami wajib membayar mahar kepada istri ketika berakad nikah dan dianjurkan membayar uang mutah setelah suami mentalak istrinya.
3. Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa perkawinannya dan pada masa idah apabila ia mentalaknya.

⁵¹ Sa'id ibn Abdullah Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 203

4. Kata-kata talak dalam Alquran dan hadis banyak bersubjekkan muzakar yang kembali pada suami.⁵²

Sebagai perbandingan terhadap suami yang berhak menceraikan istri melalui talak, istri pun mempunyai hak untuk meminta cerai. Hal ini dinamakan khuluk. Secara terminologis *syar'iy*, para *fuqahā'* memberikan pengertian bahwa khuluk merupakan perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwāḍ* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan dengan kata-kata khuluk (pelepasan) atau yang semakna dengannya seperti *mubāra'ah* (pembebasan).⁵³

F. Rukun-Rukun Talak dan Syarat-Syaratnya

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut dengan rukun. Rukun ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung pada ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu. Di antara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, sedangkan sebagian yang lain menjadi perbincangan di kalangan ulama.⁵⁴ Rukun-rukun talak berserta syarat-syaratnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Orang yang Menjatuhkan Talak

⁵² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 105-106

⁵³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada, 2006), 220

⁵⁴ Supriatna et al, *Fiqh Munakahat II*, 26

Untuk sahnya talak, orang yang menjatuhkan talak haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu seorang suami yang balig, berakal, merdeka dan tidak dipaksa.⁵⁵

- a. Suami. Orang yang mempunyai hak talak dan berhak menjatuhkan talak adalah suami. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkinahan, maka talak tidak akan terjadi kecuali setelah adanya akad pernikahan yang sah. Dan talak tidaklah sah jika dijatuhkan oleh orang yang bukan suami dari perempuan yang ditalak.⁵⁶
- b. Balig. Dalam hukum Islam, sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang yang mukalaf. Seorang yang mukalaf merupakan orang yang telah balig dan berakal. Tanda-tanda seseorang (laki-laki) telah mencapai batasan balig adalah ketika ia telah mengeluarkan air mani, baik melalui mimpi maupun dengan cara lain, atau telah genap berumur 15 (lima belas) tahun Hijriah. Jika seseorang yang berakal telah mencapai batasan balig, maka dia terkena taklif (beban hukum) untuk menjalankan seluruh kewajiban dan meninggalkan segala hal yang diharamkan, dan sejak saat itu perbuatannya dapat digolongkan sebagai ibadah sehingga mendapatkan pahala ataupun maksiat sehingga mendapatkan dosa. Begitu juga dengan

⁵⁵ Ibn Rusyd al-Qurthubiy, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 4, (Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1996), 382

⁵⁶ Ibn Rusyd al-Qurthubiy, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 4, 382

talak, talak barulah bisa dikatakan sah jika yang melakukannya adalah seseorang yang sudah balig. Oleh karenanya, talak yang dilakukan oleh seorang anak-anak yang belum mencapai batasan balig tidaklah sah.⁵⁷ Hal ini berdasarkan pada hadits Rasul yang diriwayatkan dari ‘Aliy dan ‘Umar oleh Ahmad dan Abū Dāwūd yang berbunyi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى

يَبْرَأَ (رواه أبو داود)⁵⁸

Maknanya: “*Diangkat hukum dari tiga golongan: orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan dari orang gila sampai ia sembuh.*”

Hubungan perceraian dengan kedewasaan ialah bahwa talak itu terjadi melalui ucapan, dan ucapan itu baru sah bilah yang mengucapkannya mengerti apa yang diucapkannya. Dalam hal anak yang belum dewasa, namun mengerti tentang maksud talak masih menjadi perbincangan di kalangan ulama. Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan talak tersebut sah. Yang menjadi pedoman ialah bahwa anak kecil tersebut sudah paham tentang talak. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa talak tersebut tidak jatuh. Alasannya adalah bahwa anak-anak belum mukalaf.⁵⁹

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 202

⁵⁸ Abū Dāwūd As-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3, 145

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 202

- c. Berakal, artinya mempunyai akal yang sehat. Orang yang sakit akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, talak yang dijatuhkannya tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya itu adalah gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, terpaksa minum khamar atau meminum sesuatu yang merusak akalnya, sedangkan dia tidak tahu tentang itu. Adapun dalil tidak sahnya talak yang dilakukan oleh seorang yang tidak sehat akalnya adalah hadis riwayat Abū Dāwūd di atas.⁶⁰
- d. Atas kehendak sendiri dan tidak dipaksa. Untuk dihukumi sah, sebuah talak harus dilakukan atas kehendak sendiri, artinya tidak dipaksa untuk menjatuhkan talak. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh suami yang dipaksa adalah tidak sah.⁶¹ Ulama mazhab Syāfi'iy berbeda pendapat mengenai talak dalam keadaan dipaksa yang memang sengaja diniati talak. Sebagian mereka mengatakan sah, sebagian tidak. Namun yang lebih sah adalah pendapat yang mengatakan talak tersebut jatuh. Begitu pula sebaliknya, pendapat yang lebih sah mengenai talak dalam keadaan dipaksa dan tidak diniati talak adalah bahwa talak tersebut tidak jatuh.⁶²

2. Kehendak Talak

⁶⁰ Supriatna *et al*, *Fiqh Munakahat II*, 27

⁶¹ *Ibid*, 28

⁶² Ibn Rusyd al-Qurtubiy, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 4, 382

Para ulama 4 mazhab sepakat bahwa dalam talak disyaratkan harus ada kehendak (قصد) untuk mentalak. Yang dimaksud dengan kehendak di sini adalah berkehendak untuk ‘mengucapkan’ talak meski tidak ‘berniat/berkeinginan/berkehendak’ untuk talak. Artinya, yang dikehendaki dalam ucapan talak tersebut adalah makna talak yang sebenarnya, bukan menghendaki makna lain selain makna yang telah ditetapkan dalam lafaz tersebut.⁶³

Di dalam rukun ini, syaratnya hanya satu yaitu membenarkan makna talak. Dari sini, diambil kesimpulan bahwa tidak jatuh sebagai talak, ucapan talak yang diucapkan oleh seorang ahli fikih yang sedang mengajar dan ucapan talak yang diucapkan oleh orang yang sedang bercerita. Ini tidak lain adalah karena keduanya tidak menghendaki makna talak, melainkan berkehendak untuk mengajar dan bercerita.⁶⁴

Talak yang dilakukan oleh *al-hāzil* dan *al-lā'ib* hukumnya sama, yaitu tetap jatuh. Imam Syāfi'iy mendefinisikan berbeda antara keduanya. *Al-hāzil* adalah orang yang sengaja berucap tapi tidak menghendaki maknanya. Sedangkan *al-lā'ib* adalah orang yang tidak menghendaki apapun. Contoh kasus orang yang *hāzil* adalah ketika seorang istri bergurau dan berkata kepada suaminya, ‘talak saja diriku!’ kemudian suami berkata, ‘ya,

⁶³ Wahbah Az-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islāmiy*, Juz 7, 355

⁶⁴ *Ibid.*

aku talak dirimu' dengan bergurau pula. Sedangkan contoh *lā'ib* adalah jika suami mengucapkan talak kepada istrinya tetapi disangkanya bahwa dia adalah perempuan lain dan bukan istrinya, sebab gelap atau berada di balik tirai. Hukum talak dalam contoh kasus seperti ini adalah jatuh sebagai talak. Sebab, baik *al-hāzil* dan *al-lā'ib* sama-sama sengaja mengucapkan talak dan dalam keadaan ikhtiar/tidak dipaksa, meskipun mereka tidak rela akan jatuhnya talak tersebut. Ketidakrelaan mereka yang disebabkan mereka menyangka tidak jatuh talak itu tidak mempunyai akibat apapun terhadap jatuhnya talak, sebab sangkaan mereka itu keliru. Dalilnya adalah sebagaimana yang sering disebutkan, hadis Nabi *shallallāhu 'alayhi wasallama*:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزُهُنَّ جِدٌّ: النَّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه أبو داود⁶⁵ وابن ماجه⁶⁶)

والترمذي⁶⁷

Maknanya: “*Tiga hal yang jika dilakukan dengan serius maka perbuatan tersebut adalah serius, dan bila dilakukan dengan bersenda gurau maka perbuatan tersebut juga dihukumi serius, yaitu nikah, talak dan rujuk.*” (H.R. Abū Dāwūd, Ibnu Mājah dan At-Tirmiziy)

Dan juga perkataan *sayyidinā* ‘Aliy ibn Abī Ṭālib:

ثَلَاثٌ لَا لَعَبَ فِيهِنَّ: الطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ وَالنَّكَاحُ

⁶⁵ Abū Dāwūd as-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2, 125

⁶⁶ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1, 658

⁶⁷ Muhammad bin ‘Isā At-Tirmiziy, *Sunan At-Tirmiziy*, Juz 2, (Beirut: Dārul Fikr, 2005), 400

Maknanya: “*Tiga hal yang tidak ada (hukum) gura di dalamnya, yaitu talak, memerdekakan budak dan nikah*”

Juga karena orang yang bergura (*al-hāzil* dan *al-lā'ib*) telah melakukan sebab talak, yaitu lafaz talak. Dan akibat hukum dari melakukan sebab hukum adalah sesuai dengan ketentuan *syāri'*, bukan pada kehendak *'āqid*.⁶⁸

3. Orang yang Ditalak

Seorang suami hanya berhak menjatuhkan talak atas istrinya sendiri.

Tidak dipandang jatuh talak jika talak ditujukan pada istri orang lain. Untuk sahnya talak, istri yang ditalak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Istri masih dalam perlindungan kekuasaan suami.
- b. Kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah,⁶⁹ meski belum dijimak, atau dalam masa idah talak *raj'iy*, sebab talak *raj'iy* tidak dapat menghapuskan ikatan pernikahan kecuali setelah habisnya masa idah. Adapun talak yang dijatuhkan pada istri di tengah masa idah talak *bā'in kubrā*, maka tidak berakibat apapun. Sebab suami hanya berhak menjatuhkan talak tiga kali saja.⁷⁰

4. *Ṣigat*/Ucapan Talak

Ṣigat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *ṣarīḥ* maupun *kināyah*, baik berupa

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islāmiy*, Juz 7, 356

⁶⁹ Abdurrahmān Al-Juzayriy, *Kitābul Fiqh 'Alal Mazāhibil Arba'ah*, (Beirut: Darūl Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990), 202

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islāmiy*, Juz 7, 357

ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi seorang tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.⁷¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Talak dengan Ucapan *Ṣarīḥ*

Ucapan *ṣarīḥ* adalah ucapan yang maksudnya sudah jelas dan banyak digunakan secara *'urf* dalam mengungkapkan talak, seperti kata talak dan cerai. Talak dengan *lafaz ṣarīḥ* tidak disyaratkan adanya niat dan juga kondisi pengucapannya. Seperti mengucapkan, 'engkau aku talak', maka jatuh talak meski diucapkan tanpa niat dan tidak peduli dengan kondisi pengucapannya, baik dia sungguh-sungguh ingin mentalak maupun tidak.⁷²

b. Talak dengan Ucapan *Kināyah*

Ucapan *kināyah* adalah ucapan yang mengandung arti talak dan arti lain selain talak, dan tidak umum digunakan untuk mentalak. Seperti perkataan, 'kembalilah kepada keluargamu', 'urus sendiri urusanmu', 'beridallah', 'keluarlah dari rumahku', dan sebagainya. Ulama empat mazhab sepakat bahwa talak menggunakan ucapan *kināyah* disyaratkan adanya niat. Bahkan ulama mazhab Syāfi'iy mensyaratkan niat tersebut harus dibarengkan dengan setiap kata, sehingga jika niat hanya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁷¹ Abdurrahmān Al-Juzayriy, *Kitābul Fiqh 'Alal Mazāhibil Arba'ah*, 203

⁷² Wahbah Az-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islāmiy*, Juz 7, 365-366

dibarengkan dengan awal kata dan hilang sebelum akhir kata, maka tidak jatuh talak tersebut.⁷³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Talak dengan Isyarat

Para ulama sepakat akan jatuhnya talak dengan isyarat yang dapat dipahami baik dengan tangan maupun dengan kepala. Jika isyarat tersebut dipahami oleh semua orang, maka hukumnya sama dengan hukum talak *sarih*. Dan jika isyarat tersebut hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu, maka hukumnya seperti talak *kinayah*. Talak dengan isyarat ini dikhususkan bagi orang yang tuna wicara saja. Jika orang yang mampu berbicara menjatuhkan talak dengan isyarat, maka talaknya tersebut tidak jatuh.⁷⁴

G. Persaksian Talak

Jumhur ulama salaf dan *khalaf* sependapat bahwa talak dapat jatuh tanpa adanya saksi, sebab talak merupakan hak suami. Allah memberikan hak talak kepada suami, bukan pada orang lain dan tidak ada sangkut-paut dengan orang lain. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ (الأحزاب : ٤٩)

⁷³ *Ibid.*, 367

⁷⁴ Qism Al-Abhās Wad-Dirōsāt Al-Islāmiyah Fī Jam'iiyatil Masyārī' Al-Khoyriyyah Al-Islāmiyyah, *Al-Idōh Fī Ma'rifati Muhimmāti An-Nikāh*, 32

Maknanya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka*”⁷⁵
(Q.S. Al-Aḥzāb : 49)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Allah juga berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.....(البقرة: 231)

Maknanya: “*Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula)*”⁷⁶ (Q.S. Al-Baqarah : 231)

Karena talak merupakan hak suami, maka dalam menjalankan sesuatu yang sudah menjadi haknya itu sang suami tidak dituntut untuk mendatangkan bukti berupa saksi. Selain itu, tidak ada riwayat satupun dari Nabi dan para sahabat yang menunjukkan *kemasyru’an* saksi dalam talak.⁷⁷ Demikian pendapat dari kebanyakan golongan *Ahlu Sunnah Wal Jama’ah*.⁷⁸

H. Macam-Macam Talak

1. Macam-Macam Talak dari Segi Pengucapannya

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dari segi pengucapannya talak terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Talak *ṣarīḥ*, yaitu talak yang diucapkan dengan kata yang jelas, misalnya, ‘saya menceraikanmu.’

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, 338

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, 29

⁷⁷ As-Sayyid Sābiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 2, (Kairo: Dārul Fath, 1995), 290-291

⁷⁸ Sa’id ibn Abdullah Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, 216-218

- b. Talak *kināyah*, yaitu talak yang diucapkan dengan menggunakan kata sindiran, yang tidak dapat dipahami kecuali dengan adanya penjelasan. Contohnya adalah kalimat, ‘pulanglah ke rumah ibumu.’

2. Macam-Macam Talak dari Segi Waktu Dijatuhkannya

Talak dari segi waktu dijatuhkannya terbagi menjadi 3 macam, yaitu talak *sunniy*, talak *bid’iy* dan talak yang bukan *sunniy* maupun *bid’iy*. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Talak *sunniy* adalah talak yang pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Alquran dan sunnah.⁷⁹ Yang termasuk talak *sunniy* adalah talak yang tidak menimbulkan penyesalan (sebab setelah talak tidak ada kemungkinan melahirkan anak, karena tidak digauli sebelumnya), setelah dijatuhkannya talak langsung masuk masa idah, dilakukan setelah istrinya pernah *didukhūl* (sehingga idah istri adalah dengan masa *qurū*), dilakukan pada saat istri dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak nifas) yang di dalam masa suci tersebut istri belum dijimak.⁸⁰
- b. Talak *bid’iy* ialah talak yang dilakukan tidak menurut tuntunan agama.⁸¹ Talak *bid’iy* ialah talak yang dilakukan pada istri yang sudah pernah digauli, dijatuhkan pada saat istri sedang tidak suci karena haid atau nifas

⁷⁹ Supriatna *et al*, *Fiqh Munakahat II*, 31

⁸⁰ Qism Al-Abhās Wad-Dirōsāt Al-Islāmiyah Fī Jam’iyyatil Masyārī’ Al-Khoyriyyah Al-Islāmiyyah, *Al-Īdōh Fī Ma’rifati Muhimmāti An-Nikāh*, 35

⁸¹ Supriatna *et al*, *Fiqh Munakahat II*, 32

atau dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci tetapi dalam masa suci tersebut istri sudah dijimak dan belum tampak tanda-tanda kehamilan. Talak kepada seorang istri yang sedang haid atau nifas disebut dengan talak *bid'iy* karena mereka mendapatkan mudarat berupa lamanya waktu menunggu masa idah. Sedangkan talak kepada seorang istri yang suci yang sebelumnya sudah dijimak dan belum tampak tanda kehamilan dikategorikan dalam talak *bid'iy* karena dengan begitu akan menimbulkan penyesalan ketika ternyata istri hamil.⁸²

- c. Talak yang bukan *sunniy* dan bukan *bid'iy* ialah talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah digauli, talak kepada istri yang belum balig, talak kepada istri yang *menopause* (mati haid) dan kepada istri yang hamil dari suami tersebut.⁸³

3. Macam-Macam Talak dari Segi Kemungkinan Kembali

Dari segi kemungkinan kembalinya, talak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu talak *raj'iy* dan talak bain. Penjelasan keduanya adalah sebagai berikut:

- a. Talak *raj'iy* adalah talak yang memungkinkan suami untuk kembali (rujuk) kepada bekas istrinya tanpa melakukan perkawinan yang baru selama masa idah belum habis. Jika masa idah istri sudah habis, maka cara rujuknya adalah dengan cara memperbarui akad nikah di antara

⁸² Qism Al-Abhās Wad-Dirōsāt Al-Islāmiyah Fī Jam'iyatil Masyārī' Al-Khoyriyyah Al-Islāmiyyah, *Al-Īdōh Fī Ma'rifati Muhimmāti An-Nikāh*, 35-36

⁸³ *Ibid.*, 36

keduanya, meski tanpa ada *muhallil*. Talak *raj'iy* ini tertentu pada talak

satu dan talak dua. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 229 :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Maknanya: “*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*”⁸⁴

b. Talak bain adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali. Talak bain ini ada dua macam:

1) Talak bain *ṣugrā*, yaitu talak yang tak dapat dirujuk kembali kecuali dengan melangsungkan akad nikah yang baru tanpa harus didahului oleh *muhallil*. Contoh talak ini adalah talak yang dijatuhkan atas istri yang belum digauli, talak sebab khuluk dan fasakh sebab aib.

2) Talak bain *kubrā*, yakni talak yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali bekas istrinya menikah terlebih dahulu dengan lelaki lain yang disebut *muhallil*, sudah digaulinya seperti layaknya suami istri kemudian bercerai dan telah habis masa idahnya. Sejak saat itu, suami yang pertama boleh menikah lagi dengan istri tersebut. Talak bain *kubrā* adalah semisal talak tiga.⁸⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 28

⁸⁵ Musthafa Kamal, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 275

BAB III

PANDANGAN PARA *USTĀZ* AT-TATHIR SURABAYA TENTANG SYARAT JATUHNYA TALAK MENURUT *SYĪ'AH IMĀMIYYAH*

A. Profil At-Tathir Surabaya

At-Tathir merupakan nama dari sebuah yayasan berbadan hukum yang didirikan oleh sekelompok orang penganut aliran *Syī'ah Imāmiyyah* yang beralamatkan di jalan Merutukalianyar gang 3 nomor 11 Surabaya. Yayasan ini berdiri pada tahun 2000 oleh *ustāz* Ahmad Rusydi sebagai ketua yayasan, habib Abdullah sebagai sekretaris dan habib As-Segaf sebagai bendahara.

Ustāz Rusydi adalah lulusan YAPI Bangil. Karena keunggulan beliau dalam bidang keilmuan, beliau pun dikirim untuk melanjutkan belajar ilmu agama di negara Islam berpenduduk *Syī'ah* terbesar, yaitu Iran. Sepulang *ustāz* Rusydi dari perantauan mencari ilmu di Iran, beliau kembali ke kota asalnya, yaitu Surabaya. Semangat beliau mendakwahkan ajaran *Syī'ah* di daerah tempat tinggalnya membuat beliau berinisiatif untuk mengumpulkan beberapa temannya untuk belajar bersama. Kemudian muncullah keinginan untuk melegalkan dakwah mereka ini. Dari sini, berdirilah yayasan bernama At-Tathir yang berjalan dalam bidang keagamaan terutama dakwah *Syī'ah* dan sosial, seperti akikah, kurban, peringatan hari besar Islam dan sebagainya.

Mengenai hubungan yayasan At-Tathir dengan lembaga lain yang juga mengatasnamakan ajaran *Syī'ah*, *ustāz* Rusydi sebagai ketua yayasan mengaku bahwa At-Tathir merupakan yayasan yang independen. Artinya, berdiri sendiri tanpa ada intervensi dan tidak menginduk pada yayasan *Syī'ah* yang lainnya.⁸⁶

Keanggotaan di yayasan At-Tathir tidaklah tertutup, melainkan terbuka untuk umum. Hingga 12 tahun berdiri, At-Tathir sudah memiliki anggota atau jama'ah yang cukup banyak, terlihat dari banyaknya jama'ah yang mengikuti acara yang digelar di At-Tathir seperti ta'lim, zikir, peringatan maulid, dan sebagainya. Masyarakat sekitar At-Tathir sebagian menyambut baik kedatangan yayasan *Syī'ah* ini, meski sebagian lainnya cuek dan merasa acuh terhadapnya. Bahkan tetangga rumah yang berdampingan dengan gedung At-Tathir tidak tahu nama yayasan ini. Mereka hanya tahu bahwa di gedung ini biasa banyak para *ustāz* yang lalu-lalang dengan menggunakan busana muslim dan banyak menggelar acara keagamaan.⁸⁷ Hal ini bisa dimaklumi, sebab di depan gedung yayasan At-Tathir tidak dipasang papan nama yang menunjukkan identitas yayasan ini.

B. Pandangan Para *Ustāz* At-Tathir Surabaya tentang Syarat Jatuhnya Talak Menurut *Syī'ah Imāmiyyah*

⁸⁶ Ahmad Rusydi, *Wawancara*, 24 Juni 2012

⁸⁷ Amah, *wawancara*, 10 Juni 2012

Selama melakukan penelitian, peneliti telah menemui beberapa orang *ustāz* di yayasan At-Tathir yang menurut penilaian peneliti mampu untuk memberikan informasi terkait talak, di antaranya adalah *ustāz* Afifuddin, *ustāz* Habib Shalih Muhdlar dan *ustāz* Ahmad Rusydi. Namun tidak semuanya berkenan memberikan informasi luas terkait penelitian ini. Mereka hanya memberikan sedikit informasi saja ketika berbincang-bincang. Mereka lebih ingin memberikan satu pintu informasi saja, yakni kepada *ustāz* Ahmad Rusydi. Sebab beliaulah yang ditunjuk dalam yayasan tersebut untuk melayani segala bentuk konsultasi. Beliau, *ustāz* Ahmad Rusydi, adalah salah seorang *ustāz* yang mendapat gelar sebagai *Hujjatul Islām* langsung dari Iran seusaia beliau belajar di sana. *Hujjatul Islām* merupakan salah satu tingkatan keilmuan Islam dalam *Syī'ah*, seperti *Imām*, *Āyatullāh*, *Mulla*, *Mufti* dan sebagainya. Predikat ini menandakan bahwa beliau di mata masyarakat *syī'iy* adalah setingkat dengan Imam Ghazali di kalangan muslim *sunnīy*. Oleh karenanya beliau lebih mendapatkan prioritas untuk menjawab beberapa permasalahan baik intern yayasan maupun eksternal.

Berikut adalah informasi terkait syarat jatuhnya talak yang berhasil peneliti peroleh melalui wawancara dengan *ustāz* Ahmad Rusydi:

Talak artinya cerai dengan ucapan *أَنْتِ طَالِقٌ* atau *طَلَّقْتُكِ* kepada istri yang sah baginya dalam ikatan perkawinan yang permanen (*الدَّائِمُ*) bukan dalam perkawinan temporer (*الْمُتَعَّةُ*).

Sebab, perkawinan yang temporer yang dalam akadnya sudah ditentukan jangka waktu perkawinannya akan terlepas sendiri ikatan perkawinan tersebut jika masa pernikahan yang telah ditentukan dalam akad nikah tersebut telah habis.

Talak merupakan sebuah amalan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Rasulullah telah bersabda:

أُبْعَضُ الْحَلَائِلَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Yang artinya: “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak.”

Oleh karenanya, dalam *Syī’ah Imāmiyyah* persoalan talak sangat dipersulit. Di antaranya adalah dalam hal persyaratan jatuhnya talak. Ada 13 (tiga belas) persyaratan yang harus terpenuhi ketika menjatuhkan talak. Jika ada satu saja persyaratan yang tidak terpenuhi, maka tidak disebut talak dan tidak ada pengaruh sama sekali terhadap status hubungan pernikahan seseorang. Tiga belas syarat jatuhnya talak tersebut ialah:

1. Orang yang mentalak harus sudah balig.

Jadi, kalau ada anak-anak yang sudah punya istri kemudian ia mentalaknya, maka talaknya tidak jatuh.

2. Orang yang mentalak harus mempunyai akal yang sehat.

Sehingga tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang yang sedang mabuk, gila, tidak sadar ataupun sedang meracau.

3. Orang yang mentalak harus tidak dalam keadaan dipaksa. artinya harus dengan kehendak sendiri.

4. Orang yang mentalak harus benar-benar berniat untuk mentalak.

Niat ini sangat penting. Dan inilah yang membedakan *Syī'ah Imāmiyyah* dengan mazhab *sunnīy*. Jadi niat ini sangat menentukan sah atau tidaknya sebuah talak. Sebab, talak ini adalah perkara yang serius, maka tidak bisa jatuh begitu saja hanya dengan canda tanpa ada keinginan yang kuat untuk mentalak. Biasa terjadi antara suami istri, bercumbu rayu dengan bermanja-manja sampai kemudian mereka bercanda mengucapkan talak. Dan biasa juga ketika ada masalah antara mereka yang membangkitkan amarah antara keduanya dan mengancam talak dengan marah. Talak kedua orang ini tidak dapat dihukumi sah. Sebab mereka tidak betul-betul berkehendak untuk mentalak istrinya. Menurut *ustāz* Rusydi, niat dan *qaṣd* tidak dibedakan, keduanya sama, keduanya satu dan tidak dapat dipisahkan.

5. Istri yang ditalak merupakan istri yang sah dalam ikatan perkawinan yang permanen.

Sebab, dalam perkawinan *mut'ah* suami istri akan terpisah dengan sendirinya ketika jangka waktu pernikahan yang diakadkan sudah habis.

6. Jika istri yang ditalak adalah istri yang sudah pernah disetubuhi, maka harus dalam keadaan suci dari haid dan nifas, dan tidak dalam keadaan hamil, bukan seorang yang *menopause* dan bukan anak kecil. Suami yang mentalak dan istri yang ditalak berada dalam satu *balad* yang sama.
7. Istri yang ditalak dalam kondisi suci yang dalam suci tersebut ia belum disetubuhi.

8. *Sīgat*nya tertentu, yaitu أَنْتِ طَالِقٌ.

9. Dalam *sīgat* talak harus ada penentuan terhadap orang yang ditalak (تُطَلِّقُ الْمُنْطَلِقَةَ).

Semisal dengan menunjuk istrinya seraya mengucapkan أَنْتِ طَالِقٌ atau dengan menyebutkan nama istrinya ketika mentalak, seperti mengucapkan زَوْجَتِي فُلَانَةٌ. Jadi tidak cukup dengan hanya mengucapkan istriku tertalak. طَالِقٌ.

10. *Sīgat*nya haruslah *sīgat* yang *munjiz*.

Artinya yang langsung dijatuhkan seketika itu, tidak menunggu sebuah peristiwa tertentu yang ada dalam talak *mu'allaq* dalam sunniy. Jadi, menurut mazhab beliau (*ustāz* Rusydi), talak itu tidak dapat digantungkan kepada sesuatu hal yang belum jelas terjadinya, melainkan harus diucapkan langsung ketika hendak mentalak istri.

11. Talak harus disaksikan oleh dua orang yang adil.

Yang dimaksud adil di sini adalah orang yang bukan pelaku dosa besar dan bukan orang yang terbiasa menjalani dosa kecil, dan lahir perilaku orang tersebut menampakkan bahwa dirinya adalah orang yang baik.

12. Pendengaran dua orang yang adil tersebut harus sama, yaitu mendengarkan *sīgat* talak yang *insyā'* bukan *ikhbār*.

13. *Ṣīgat* talak harus diucapkan dalam bahasa Arab, kecuali bagi orang yang tidak mampu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Orang yang tidak mampu, pertama-tama harus mewakilkan pengucapan talak itu pada orang lain yang mampu. Jika tidak didapati orang yang mampu berbahasa Arab, maka boleh diucapkan dalam bahasa apapun yang menunjukkan arti *ṣīgat* talak. Dan talak tidak dapat jatuh dengan *ṣīgat* yang berupa tulisan ataupun dengan isyarat, kecuali bagi orang yang tidak mampu berbicara (seorang tuna wicara). Talak bisa jatuh dengan diucapkan langsung oleh sang suami atau diwakilkan kepada orang lain, meskipun kepada istrinya yang hendak ditalak.

Dari tiga belas syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa rukun talak menurut *Syī'ah Imāmiyyah* itu ada 4 (empat), yaitu suami yang mentalak, istri yang ditalak, *ṣīgat* talak dan dua orang saksi yang adil.⁸⁸

Sedangkan bersama *ustāz* Afifuddin, hanya sedikit informasi yang berhasil peneliti peroleh. Ini dikarenakan alasan yang telah peneliti ulas sebelumnya. Beliau mengemukakan bahwa memang harus diakui bahwa syarat talak di dalam mazhab *Syī'ah Imāmiyyah* berbeda dengan persyaratan yang ada dalam mazhab lain yang *sunnīy*. *Syī'ah Imāmiyyah* menambahkan persyaratan niat dan dua orang saksi yang adil. Dan dua persyaratan ini wajib dan memang penting. Pernikahan adalah akad yang suci dan agung, yang menurut istilah *syar'iy*nya adalah *مِيثَاقًا عَلِيًّا* (janji suci). Oleh karenanya akad pernikahan

⁸⁸ Ahmad Rusydi, *Wawancara*, 8 Juli 2012

dilakukan dengan sakral dan dituntut ada persyaratan yang tidak remeh yang harus dipenuhi. Begitu juga sebaliknya, proses talak juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sakral pula. Tidak semudah yang kita kira. Tidak gegabah dengan hanya bercanda langsung jatuh talak.⁸⁹

C. *Istinbat* Hukum Para *Ustāz* At-Tathir Surabaya tentang Syarat Jatuhnya Talak

Syarat jatuhnya talak sebagaimana yang dikemukakan oleh para *ustāz* yayasan At-Tathir tersebut tidaklah asal-asalan saja dalam menetapkan persyaratan tersebut. Melainkan, mereka juga mempunyai dasar dan juga metode *istinbat* tersendiri yang mereka gunakan. Sehingga dari dasar dan dengan metode *istinbat* yang berbeda tersebut lahir sebuah hukum dengan warna yang berbeda pula.

Sebagai permulaan, *ustāz* Habib Shalih Muhdlar menjelaskan secara global saja, bahwa dalam hukum Islam *Syī'ah Imāmiyyah* meyakini ada dua macam sumber hukum, yaitu sumber hukum naqli dan aqli. Kedua macam sumber tersebut berupa Alquran, hadis, baik hadis Rasulullah maupun hadis Ahlul Bait, ijma' yang diakui oleh seorang imam dan akal. Hanya ini yang berhasil peneliti peroleh, dan untuk selanjutnya beliau mempersilakan peneliti untuk langsung menghadap kepada narasumber yang sesungguhnya, yaitu *ustāz* Ahmad Rusydi.⁹⁰

⁸⁹ Afifuddin, *Wawancara*, 17 Juni 2012

⁹⁰ Habib Shalih Muhdlar, *Wawancara*, 5 Juli 2012

Ustāz Ahmad Rusydi memaparkan bahwa ada dua dasar hukum Islam utama dalam *Syī'ah Imāmiyyah*, yaitu Alquran dan ucapan 14 (empat belas) orang maksum (أَقْوَالُ الْمَعْصُومِينَ). Empat belas orang tersebut adalah Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alayhi wasallama*, Fāṭimah, dan dua belas imam dalam *Syī'ah Imāmiyyah*. *Imāmiyyah* meyakini bahwa mereka (tiga belas orang selain nabi Muhammad) adalah orang yang maksum, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Mereka tidak mungkin berbohong, sebab mereka adalah sebagai imam, *waṣiy*, wali, khalifah dan rawi. Mereka adalah orang yang menjaga dan membawa ajaran serta tradisi Rasul, tidak mungkin mereka menambah-nambahi, mengurangi apalagi merubahnya. Sehingga tidak akan mungkin terjadi kontradiksi antara hadis mereka (ahlul bait) dengan hadis Nabi.

Dengan alasan itu pula, periwayatan hadis mereka dikenal sebagai mata rantai emas (السَّلْسَلَةُ الذَّهَبِيَّة). Hadis *Imāmiyyah* diriwayatkan langsung oleh keluarga Nabi, yang tidak mungkin berdusta bahwa hadis tersebut adalah hadis Nabi. Hanya saja mereka tidak ada yang menisbatkannya langsung kepada Nabi, melainkan perkataan para imam yang menjelaskan perkataan Nabi.

Kehujjahan hadis ahlul bait ini diakui di kalangan *Syī'ah Imāmiyyah*. Mereka mengungkapkan hal ini dalam syair berikut:

قَوَالِ بِأَنَاسِ قَوْلُهُمْ وَحَدِيثُهُمْ :: رَوَى حَدُّنَا عَنْ جَبْرِئِلَ عَنِ النَّبِيِّ

Artinya: “*Ikutilah ucapan dan hadis sekelompok manusia, yang diriwayatkan oleh kakek kami dari Jibril (‘alayhis salām) dari Al-Bārī (Tuhan yang menciptakan semua yang bernyawa).*”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun hadis Nabi yang diriwayatkan oleh selain ahlul bait, maka mereka mau menerima selama tidak bertentangan dengan Alquran dan akal. Mereka juga meragukan seluruh hadis yang diriwayatkan oleh selain ahlul bait yang langsung menisbatkannya kepada Rasulullah yang saat ini terkumpul dalam kitab *as-ṣiḥāh* (kitab-kitab hadis sahih) dan *as-sunan* (kitab-kitab hadis yang diawali dengan kata sunan). Keraguan itu adalah terhadap penisbatan hadis tersebut terhadap Nabi itu benar atau hanya sebuah periwayatan sebagaimana yang mereka pahami saja. Pasalnya, hadis di kalangan *sunnīy* baru dikodifikasikan pada masa tabi'in, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Dengan lamanya jangka waktu pengkodifikasian tersebut dengan masa hidup Nabi sangat dimungkinkan terjadinya *missing link* (putusnya mata rantai atau kesalahan periwayatan). Hal ini terbukti (menurut beliau –*ustāz* Ahmad Rusydi–) ketika tidak jarang ditemukan ulama *sunnīy* yang mengatakan “أَوْ كَمَا قَالَ”.

Selain dua dasar tersebut, *Imāmiyyah* juga mendasarkan hukum kepada ijma' yang diakui oleh imam yang ada dan juga kepada akal. Sebab ada kaidah di kalangan *Imāmiyyah* yang berbunyi:

مَا حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ

Artinya: **“Apa yang diakui oleh akal sebagai hukum, maka syara’ juga memandangnya sebagai hukum.”**

Kendatipun mereka mengakui kehujjahan akal, tetapi mereka menolak *qiyās* sebagai bagian dari hujjah akal.

Adapun terkait dasar hukum syarat niat dan saksi adalah sebagai berikut, pertama, *Ustāz* Ahmad Rusydi menjelaskan bahwa di dalam kitab *Al-Jawāhir* disebutkan bahwa niat talak ini adalah berdasarkan *ijma’* ulama *syī’ah* dan berdasarkan dua hadis yang diriwayatkan dari Imam Ja’far Aṣ-Ṣādiq berikut ini:

لَا طَلَّاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ

Maknanya: **“Tidak sah talak kecuali yang dilakukan oleh orang yang berkehendak untuk mentalak”**

لَا طَلَّاقَ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ، وَمِمَّ يَنْوِي الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ طَلَّاقُهُ طَلَّاقًا

Maknanya: **“Tidak sah talak kecuali dengan disertai dengan niat. Jika seandainya ada seorang lelaki yang mentalak (mengucapkan talak) tetapi dia tidak berniat talak, maka (ucapan) talak tersebut tidak jatuh sebagai talak.”**

Adapun hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd, Ibnu Mājah dan at-Tirmiziy yang menunjukkan bahwa talak dapat jatuh meskipun dilakukan dengan bercanda berikut ini:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْهْنُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه أبو داوود)

Maknanya: **“Tiga hal yang jika dilakukan dengan serius maka perbuatan tersebut adalah serius, dan bila dilakukan dengan bersenda gurau maka**

perbuatan tersebut juga dihukumi serius, yaitu nikah, talak dan rujuk.”

menurut beliau adalah hadis yang perlu dikaji ulang. Sebab, persyaratan nikah dan talak itu adalah balig, berakal, tidak dipaksa (kehendak sendiri) dan niat/*qaṣd*.

Kedua, persyaratan saksi dalam talak menurut *Syī’ah Imāmiyyah* adalah berdasarkan ijma’, Alquran dan sunnah *mutawattiroh*. Dalil Alquran terdapat dalam surat At-Ṭalaq ayat 2 yang berbunyi:

..... وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ⁹¹

Maknanya: “..... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.....”⁹¹

Ustāz Rusydi menjelaskan bahwa penafsiran ayat tersebut yang diriwayatkan dari para imam adalah bahwa perintah mempersaksikan dalam ayat tersebut adalah ketika melakukan talak. Dan ini adalah penafsiran yang lebih sesuai dengan *ḥahimya*. Karena jika ayat tersebut kita tujukan pada persaksian talak, maka maknanya adalah perintah yang menunjukkan arti wajib, sebab saksi adalah termasuk syarat sah talak. Adapun yang memaknai ayat tersebut kembali kepada saksi rujuk, maka maknanya adalah perintah sunnah, sebab rujuk dalam talak raj’i masih merupakan hak suami, sehingga tidak perlu (tidak wajib) persaksian orang lain.

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, 445

Adapun di antara sunnah-sunnah *mutawattir* yang mendasari wajibnya saksi dalam talak adalah hadis yang diriwayatkan dari imam Ja'far sebagai berikut:

وَأَنَّ طَلَّقَهَا فِي اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ، وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ

فَلَيْسَ طَلَّاقُهُ إِيَّاهَا طَلَّاقًا⁹²

Artinya: “Jika sang suami mentalak istrinya pada saat istri siap memasuki iddahnya, yaitu dalam keadaan suci yang belum dijimak dalam suci tersebut, tetapi ia belum mempersaksikannya terhadap dua orang yang adil, maka ucapan talaknya tersebut tidak jatuh talak.”

Ustāz Rusydi menambahkan, saksi ini bertujuan untuk menasehati kedua belah pihak agar tidak melakukan talak. Jika memang tidak ada solusi lain, barulah menempuh jalan talak. Saksi ini adalah syarat talak, bukan syarat rujuk. Saksi dalam rujuk hukumnya sunnah. Sebab, rujuk adalah hak suami. Istri masih menjadi hak suami selama belum habis masa idah.⁹³

Selama penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mendapati satu orang jama'ah At-Tathir yang melaksanakan talak. Dia melakukannya di hadapan pengadilan. Dia mengaku telah menjalani enam kali persidangan untuk perkara cerainya. Hal ini dibenarkan oleh *ustāz* Rusydi. Beliau berpendapat bahwa praktek talak di Pengadilan Agama tidak ada masalah, tidak ada yang bertentangan dengan hukum talak *Syī'ah Imāmiyyah*. Hukum positif yang

⁹² Ahmad Rusydi, *Wawancara*, 8 Juli 2012

⁹³ Ahmad Rusydi, *wawancara*, 8 Juli 2012

dijalankan di PA sejalan dengan hukum *Imāmiyyah*, sama-sama memegang prinsip bahwa di dalam talak harus dipersulit agar tidak gegabah, dan di PA juga terdapat syarat mendatangkan 2 orang saksi.⁹⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁹⁴ *Ibid.*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT JATUHNYA TALAK MENURUT *SYĀH IMAMIYYAH* PERSPEKTIF PARA *USTĀZ* AT-TATHIR SURABAYA

A. Analisis terhadap Pandangan Para *Ustāz* At-Tathir Surabaya tentang Syarat Jatuhnya Talak dalam *SyĀh Imāmiyyah*

Ijtihad merupakan sarana yang digunakan untuk mendapatkan hukum di dalam hal yang belum terdapat nas yang *ṣarīh* tentangnya di dalam Alquran dan Sunnah.¹³⁴ Jika ijtihad sudah dilakukan dengan benar dan dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya, yaitu seorang mujtahid, maka ijtihad ini diterima dan tidak dapat digugurkan oleh hasil ijtihad lainnya. Sebab, antara ijtihad yang satu dengan ijtihad yang lainnya adalah berada dalam level yang sama, yaitu ranah akal dengan mempergunakan dalil. Oleh karenanya muncul sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالْاِجْتِهَادِ¹³⁵

Artinya, sebuah produk ijtihad tidak dapat digugurkan dengan produk ijtihad lain yang berbeda dengannya. Adanya kaidah ini tidak berarti menganggap setiap pendapat itu dinyatakan benar, boleh untuk diikuti dan tidak bisa diganggu

¹³⁴ Abu Abdillah, *Argumen Ahlussunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta: Pustaka Ta'awun, 2011), 1

¹³⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), 91

gugat. Melainkan ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sehingga pendapat tersebut dapat dipatenkan sebagai produk ijtihad yang layak diikuti. Sebuah kaidah lainnya berbunyi:

فَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا :: إِلَّا خِلَافٌ لَهُ حِطٌّ مِنَ النَّظَرِ¹³⁶

Artinya: “Tidak setiap perbedaan pendapat itu dianggap sebagai pendapat yang *mu’tabar* (dianggap benar dan boleh diikuti), kecuali yang didasarkan kepada argumen/hujjah yang benar.”

Di antara perbedaan yang terjadi di ranah hukum Islam sebagaimana yang peneliti kemukakan dalam bab II dan bab III adalah perbedaan pendapat ulama *Ahlussunnah wal jamā’ah* dan *Syī’ah Imāmiyyah* terkait syarat jatuhnya talak. Banyak sekali yang berbeda di antara mereka, diantaranya adalah mengenai niat talak, mengenai talak yang dijatuhkan terhadap istri yang dalam keadaan haid, mengenai persaksian talak terhadap dua orang saksi yang adil, dan sebagainya. Namun, dalam hal ini peneliti akan membatasi pembahasan terhadap niat dan saksi sebagaimana yang peneliti sebelumnya cantumkan dalam definisi operasional judul skripsi ini. Sebab, perbedaan tersebut sangatlah banyak sehingga tidak cukup untuk menuntaskan kajiannya dalam sebuah skripsi. Seperti misalnya *ṣiḡst* talak yang bagi peneliti adalah sebuah *masyaqqah* bagi orang awam jika diharuskan menggunakan bahasa Arab.

¹³⁶ Jalāluddīn As-Suyūṭiy, *Al-Itqān fī ‘ulūmil Qur’ān*, Juz 1 (Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyyah, tt), 24

Pertama, niat. Konsep niat dan *qaṣd* dalam mazhab *Imāmiyyah* berbeda dengan konsep niat yang ditawarkan oleh ulama *Sunniy. Imāmiyyah* memandang bahwa niat dan *qaṣd* adalah sama, tidak dibedakan. Yaitu kehendak untuk menjatuhkan talak. Dengan begitu, mereka berpendapat bahwa talak tidak akan jatuh jika dilakukan dengan bermain-main. Ini disebabkan mereka menerapkan prinsip bahwa talak itu harus dipersulit.

Sedangkan ulama *sunniy* mendefinisikan berbeda antara keduanya. Niat menurut mereka adalah kehendak untuk menjatuhkan talak sedangkan *qaṣd* adalah kesengajaan mengucapkan talak dengan arti talak yang sesungguhnya. Sehingga, orang yang bercanda sudah dikatakan sebagai orang yang ber-*qaṣd* talak meski dia tidak berniat talak. Hal ini mereka bedakan sebab terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd, Ibnu Mājah dan At-Tirmiziy, yang menyatakan bahwa talak bisa jatuh walau diungkapkan dengan cara bercanda. Hadis ini tidak dianggap oleh ulama *Imāmiyyah*. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini akan diulas di sub bab selanjutnya. Sedangkan contoh orang yang tidak ber-*qaṣd* ketika mengucapkan talak adalah seperti orang yang salah ucap atau mengigau.

Kedua, persaksian talak dalam *Imāmiyyah* sebagaimana yang disampaikan oleh *ustāz* Rusydi adalah bertujuan untuk memberikan nasihat kepada suami istri agar tidak melakukan talak dan mencari jalan keluar lain serta mengingatkan mereka akan kebencian Allah terhadap talak. Talak baru

dilakukan jika ternyata tidak didapatkan titik temu antara suami istri ini. Dalam benak peneliti, hal ini sama dengan fungsi hakam ketika terjadi *syiqāq*. Jika memang begini adanya, maka tidak ada sangkut-pautnya dengan talak, sebab fungsinya adalah menasihati dan mendamaikan suami-istri yang hampir sama fungsinya dengan mediator di Pengadilan Agama dan fungsi BP4. Dengan demikian, tidak perlu mewajibkan syarat dua orang saksi ketika talak, cukup dengan memerintahkan mereka (suami-istri) untuk mendatangi dua orang hakam sebelum mereka talak.

Syekh Safim 'Ulwān, ketua Darul Fatwa Australia (setingkat Majelis Ulama Indonesia) mengatakan, jika memang di dalam persaksian talak itu terdapat masalah yang urgen dalam talak, maka hal itu sudah pasti akan disyaratkan oleh Nabi. Dan buktinya, tidak ada satupun riwayat yang menyatakan bahwa Nabi dan para sahabat mendatangkan 2 orang saksi saat mereka mentalak istri. Namun faktanya Nabi hanya mensyaratkan saksi dalam akad nikah saja, tidak dalam talak.¹³⁷

B. Analisis terhadap *Istinbāḥ* Hukum Para *Ustāz* At-Tathir Surabaya tentang Syarat Jatuhnya Talak menurut *Syī'ah Imāmiyah*

Dari hasil wawancara peneliti bersama para *ustāz* At-Tathir Surabaya, akar perbedaan antara ulama *Sunniy* dan *Syī'iy* adalah terletak pada dasar hukum yang mereka gunakan. *Syī'iy* menjadikan hadis para ahlul bait sebagai dasar

¹³⁷ Safim 'Ulwān, *Wawancara*, 30 Juni 2012

hukum dan mengesampingkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh selain mereka.

Mereka juga mengandalkan akal untuk melahirkan sebuah produk hukum.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebaliknya, ulama *Sunniy* yang diwakili mazhab empat, mengakui keabsahan hadis yang diriwayatkan langsung dari Nabi dan mengakui *Qiyās* sebagai representasi dari akal.

Mereka mendahulukan hadis ahlul bait dibandingkan hadis lainnya dan menamakannya sebagai mata rantai emas sebab hadis tersebut bersumber dari ahlul bait sebagai *wasīy* sepeninggal Nabi yang menjelaskan apa yang disampaikan Nabi yang mana mereka tidak mungkin berbohong, menambah, mengurangi atau bahkan merubahnya. Hal ini dibenarkan oleh ulama *sunniy*, bahwa para ahlul bait (yang menjadi imam mereka –*Syī'ah Imāmiyyah*–) tidak mungkin menyampaikan hal yang bertentangan dengan yang dibawa oleh Nabi, sebab mereka adalah para wali yang jujur. Yang menjadi permasalahan adalah riwayat mereka yang menurut ulama *sunniy* tidak *mu'tabar*¹³⁸

Dalam hal riwayat, mereka sangat mengedepankan sikap *ta'aṣṣub* dan kental dengan pengaruh akidah mereka. Sehingga mereka mensahihkan atau menghasankan seluruh hadis riwayat mereka dan mendaifkan seluruh hadis yang diriwayatkan oleh orang diluar golongan mereka kecuali orang yang mereka nilai sebagai orang yang *ṣiqqah*. Para perawi mereka sangat sedikit jumlahnya dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang *muṣṭalah ḥadīṣ*. Sebab mereka hanya

¹³⁸ Safim 'Ulwān, *Wawancara*, 30 Juni 2012

menerima apa yang datang dari imam mereka dalam kitab-kitab hadis yang menjadi sandaran mereka. Bahkan mereka menilai *mutawattir*-nya setiap hadis dan kalimat dengan semua harakat dan sukunnya dalam *i'rab* dan *bina'* serta urutan kalimat dan huruf, yang mana empat kitab hadis mereka itu baru muncul pada abad keempat dan kelima Hijriyah, dan para penulisnya berpendapat tentang sahnya segala hal yang mereka tetapkan dalam kitab mereka.¹³⁹

Alasan keraguan mereka terhadap hadis ulama *Sunniy* tidak sebanding dengan yang ada pada hadis mereka. Mereka berpendapat bahwa kitab hadis *sunniy* tidak *mu'tabar* karena kitab hadis *Sunniy* baru dikodifikasikan pada abad kedua sehingga sangat besar kemungkinan adanya *missing link* di antara para rawi. Padahal kitab hadis mereka baru dibukukan pada abad keempat dan kelima. Sedangkan alasan selanjutnya atas keraguan mereka terhadap keotentikan ucapan Nabi dalam hadis *Sunniy* adalah para rawi tidak mungkin dapat menghafal ucapan Nabi secara tekstual. Hal ini terjawab dengan beberapa argumen yang menguatkan bahwa para sahabat dan juga rawi lainnya dapat menghafal ucapan Nabi secara harfiah. Di antaranya adalah:

1. Nabi adalah orang yang sangat fasih dalam berbicara dan pembicaraannya berbobot, mampu menyesuaikan dengan kemampuan intelektual lawan bicaranya, dialeknya dan sebagainya.
2. Dalam sabda-sabda tertentu, Nabi menyampaikannya dengan diulang-ulang.

¹³⁹ Ali Ahmad As-Saus, *Ensiklopedi Sunnah Syiah Jilid 2*, 136

3. Nabi mempunyai sifat *jawāmi'ul kalim*, yaitu mampu menyederhanakan ungkapan yang mempunyai sarat makna.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Orang-orang Arab sejak dahulu hingga sekarang dikenal sangat kuat hafalannya. Lebih-lebih pada masa Nabi mereka masih buta huruf, sehingga bahasa tutur sangat dominan. Salah seorang contohnya di zaman sekarang adalah Syekh Abdullāh Al-Harariy yang mampu menghafal Alquran dengan fasih pada umur 7 tahun, umur 9 tahun sudah hafal kitab hadis Al-Muwaṭṭa', pada umur 18 tahun telah menghafalkan *Al-Kutubus Sittah* di luar kepala dan di umur itu juga beliau diberikan wewenang untuk menjadi mufti di negaranya. Beliau mampu menghafal apa yang beliau baca dengan sekali baca. Keunggulan hafalan beliau ini, terutama dalam bidang hadis diakui bahkan oleh kaum orientalis Barat. Dengan segala yang beliau miliki ini, beliau mendapat gelar *Muḥaddiṣ al-'Aṣriy* dari daratan Syam, wafat pada tahun 2008. Beliau adalah guru mufti Australia saat ini, Syekh Safim 'Ulwān.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Di kalangan sahabat ada yang dikenal dengan sungguh-sungguh berusaha menghafal hadis Nabi secara harfiah, seperti 'Abdullāh ibn 'Umar ibn Khaṭṭāb.¹⁴⁰

Hadis *Sunniy* juga dinilai lebih unggul dari hadis ahlul bait yang ada pada *Syi'ah*, sebab seleksi rawi dalam hadis *Sunniy* sangatlah ketat. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebagai rawi, seperti adil, siqah, menjaga

¹⁴⁰ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 68-70

murū'ah, *ḍābiṭ* dan sebagainya. Sehingga tidak jarang disampaikan bahwa ketika ada perawi yang keluar rumah tanpa penutup kepala, makan di tempat umum atau berbohong pada hewan, mereka tidak diterima periwayatannya.

Ustāz Rusydi mengatakan, hadis selain ahlul bait dapat diterima (bagi kalangan *Imāmiyyah*) jika tidak bertentangan dengan Alquran dan akal. Dari sini diketahui bahwa posisi akal bagi *Syī'ah* sangatlah tinggi. Mereka mengatakan bahwa apa yang secara akal dianggap sebagai hukum yang benar, maka itu menjadi hukum yang benar pula menurut syariat. Hal ini berbeda dengan ulama *Sunniy* yang memosisikan akal sebagai bukti kebenaran syara' (العقل شاهد على صحة الشرع). Mereka menggunakan akal sebagai penentu kebenaran hadis di luar ahlul bait, bukan dengan hadis lain yang diyakini kehujujannya dan ijmak. Menjadi rancu ketika akal yang berada dalam urutan keempat setelah Alquran, hadis dan ijmak digunakan sebagai tolok ukur kehujujahan sebuah hadis.

Kendati pun mereka memberikan posisi tinggi terhadap akal sebagai sumber hukum, tetapi mereka menolak kehujujahan *qiyās*. Padahal, seluruh kaum intelek mengetahui bahwa *qiyās* atau analogi merupakan bagian dari hukum akal. Yang mana di dalam *qiyās* terdapat premis-premis yang mempunyai kesamaan '*illah* yang sudah terdapat hukumnya secara *ṣarīḥ* di dalam Alquran dan Sunnah, sehingga *qiyās* lebih utama dari pada permainan akal lain yang tidak didasari nas.

Lebih-lebih kehujjahan *qiyās* ini secara *mathūm* (baca: tersirat) didasarkan pada

surat An-Nisa' ayat 59¹⁴¹ yang berbunyi:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

..... فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Maknanya: “..... *Jika kamu berlainan berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”¹⁴²

Di antara yang termasuk dalam hadis *sunnīy* yang mereka pandang kurang memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah bagi kalangan mereka adalah hadis yang dijadikan oleh ulama *sunnīy* sebagai dalil jatuhnya talak yang dilakukan dengan bercanda berikut ini:

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْمُهُنَّ جِدٌّ: النَّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه أبو داود¹⁴³ وابن ماجه¹⁴⁴)
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

والترمذي¹⁴⁵ والبيهقي¹⁴⁶ والحاكم¹⁴⁷)

¹⁴¹ Abdul Wahhab Khalaf, *‘Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*, (tt: Al-Ḥaramayn, 2004), 52

¹⁴² Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, 69

¹⁴³ Abū Dāwūd as-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2, 125

¹⁴⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1, 658

¹⁴⁵ Muhammad bin ‘Isā At-Tirmiziy, *Sunan At-Tirmiziy*, Juz 2, 400

¹⁴⁶ Ahmad bin Al-Husayn bin ‘Aliyy Al-Bayhaqiy, *As-Sunan Al-Kubrō*, Juz 11, (Beirut: Dārul Fikr, 2005), 231

Maknanya: “Tiga hal yang jika dilakukan dengan serius maka perbuatan tersebut adalah serius, dan bila dilakukan dengan bersenda gurau maka perbuatan tersebut juga dihukumi serius, yaitu nikah, talak dan rujuk.” (H.R. Abū Dāwūd, Ibnu Mājah, At-Tirmiziy dan Al-Ḥākim)

Mafhūm yang terdapat dalam hadis tersebut di atas adalah bahwa talak dapat jatuh meski diucapkan tanpa niat. Sebab, redaksi yang digunakan dalam hadis tersebut adalah *هزل* dengan arti bercanda. Seseorang yang bercanda, sudah barang tentu di dalam hatinya tidak ada niatan sama sekali untuk serius dalam apa yang diucapkannya, yaitu talak. Di hanya mempunyai *qaṣd* (dalam devinisi istilah ulama sunniy, bukan syi’iy) mengucapkan kata talak saja. Kendati demikian, talak tetap jatuh.

Hadis ini banyak lafaznya, namun yang diriwayatkan dengan matan seperti ini adalah hadis yang sahih.¹⁴⁸ Hadis ini diriwayatkan oleh lima orang *mukhorrij* hadis besar, yaitu Abū Dāwūd, Ibnu Mājah, At-Tirmiziy, Al-Bayhaqiy dan Al-Ḥākim. Bahkan, Al-Ḥākim yang terkenal menilai kualitas hadis sahih dengan syarat-syarat yang sangat ketat sebagaimana yang digunakan oleh imam Bukhari dan Muslim, menyatakan dalam kitabnya *Al-Mustadrak ‘alā aṣ-Ṣahīhayni* bahwa hadis tersebut adalah hadis sahih. Dan beliau juga menguatkan bahwa di antara rawinya terdapat rawi yang bernama ‘Abdurrahmān bin al-

¹⁴⁷ Abū ‘Abdillāh Muhammad Al-Ḥākim, *Al-Mustadrak ‘alā aṣ-Ṣahīhayni*, Juz 2, (Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1990), 216

¹⁴⁸ Safim ‘Ulwān, *wawancara*, 30 Juni 2012

Ḥubayb bin Ardak yang termasuk dalam golongan orang-orang siqah di Madinah.¹⁴⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Meskipun begitu, kalangan *Syṭah* tidak mau berhujjah dengan hadis tersebut. Hal ini terbukti ketika peneliti menanyakan kehujjahan hadis tersebut kepada *ustāz* Ahmad Rusydi. Beliau menjawab, “hadis tersebut harus dikaji ulang, karena persyaratan nikah dan talak itu adalah balig, berakal, atas kehendak sendiri (tidak dipaksa) dan niat.”¹⁵⁰ Dari jawaban beliau ini dapat dipahami bahwa beliau mematok persyaratan talak terlebih dahulu sebelum mengetahui kualitas hadis tersebut. Penjelasan beliau tersebut mengindikasikan seakan-akan hadis tersebut dipaksa mengikuti syarat talak yang telah mereka gariskan. Jika sesuai dengan syarat yang telah mereka tentukan, maka hadis tersebut mereka terima sebagai hujjah. Dan jika tidak, maka mereka melupakan (tidak menggunakan sebagai hujjah) hadis tersebut.

Maḥūm yang terdapat dalam hadis tersebut di atas adalah bahwa talak dapat jatuh meski diucapkan tanpa niat. Sebab, redaksi yang digunakan dalam hadis tersebut adalah *هزل* dengan arti bercanda. Seseorang yang bercanda, sudah barang tentu di dalam hatinya tidak ada niatan sama sekali untuk serius dalam apa yang diucapkannya, yaitu talak. Di hanya mempunyai *qaṣd* (dalam devinisi

¹⁴⁹ Abū ‘Abdillāh Muhammad Al-Ḥākim, *Al-Mustadrak ‘alā aṣ-Ṣaḥīḥayni*, Juz 2, 216

¹⁵⁰ Ahmad Rusydi, *wawancara*, 8 Juli 2012, sebagaimana yang telah peneliti sebutkan dalam skripsi ini pada halaman 56.

istilah ulama sunniy, bukan syi'iy) mengucapkan kata talak saja. Kendati demikian, talak tetap jatuh.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan keyakinan mereka tersebut di atas, memang maklum jika kalangan *Syī'ah* mengatakan sebaliknya, bahwa talak dapat jatuh hanya jika dilakukan dengan disertai niat dengan mendasarkan pendapat mereka ini pada ijma' ulama *syī'ah* dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Imam Ja'far Aṣ-Ṣādiq berikut ini:

لَا طَلَاقَ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ، وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ طَلَّاقُهُ طَلَاقًا

Maknanya: “*Tidak sah talak kecuali dengan disertai dengan niat. Jika seandainya ada seorang lelaki yang mentalak (mengucapkan talak) tetapi dia tidak berniat talak, maka (ucapan) talak tersebut tidak jatuh sebagai talak.*”

Namun, jika dilihat dengan kaca mata moderat dan dengan cara komprehensif, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Pertama, ijma' yang mereka digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id ikuti adalah ijma' ulama *syī'ah*. Dan ada ijma' lain dari ulama sunniy yang mengatakan sebaliknya, yaitu talak dapat jatuh meski tanpa niat. Kita ketahui secara maklum bahwa ulama' *sunnīy* jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan ulama *syī'ah*. Dengan demikian dapat kita simpulkan, manakah ijma' yang benar-benar mu'tabar dan mana yang sempalan. Kedua, dalam hal hadis yang digunakan, hadis Imam Ja'far dan hadis Nabi (secara moderat) adalah sama-sama merupakan hadis sahih. Hadis sahih tidak boleh ditinggalkan atau

disia-siakan (عبث), melainkan harus diamalkan sebagaimana aturan yang berlaku.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Dan jika secara *zahir* terjadi pertentangan (*ta'arud*) antara dua dalil yang sederajat dan sama kuat, maka harus dilakukan kompromi (*jam' wa tawfiq*) dengan cara mentakwil salah satunya sehingga tidak bertentangan lagi. Jika tidak bisa, maka harus diunggulkan (*tarjih*) salah satu di antara keduanya. Dalam kedua hadis ini tidak bisa dilakukan kompromi, melainkan harus diunggulkan salah satu keduanya. Dengan demikian, maka hadis Nabi tersebut diunggulkan dari hadis Imam Ja'far. Sebab, hadis Nabi tersebut diriwayatkan oleh lima orang *mukharrij* besar sebagaimana dalam penjelasan yang telah lalu. Hadis ini dengan sendirinya adalah hadis yang kuat dan tidak mungkin ditinggalkan, dengan didukung banyak hadis lain yang semakna dengannya. Tidak ada alasan bagi kalangan *syi'ah* untuk menolak hadis ini.

Adapun mengenai surat Aṭ-Ṭalāq ayat 2 yang bagi *Imāmiyyah* dianggap sebagai dalil wajibnya saksi dalam talak sebagai berikut:

..... وَأَشْهَدُوا دَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ
 وَأَشْهَدُوا دَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ

Maknanya: “..... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.....”¹⁵¹

maka peneliti tidak sepakat dengan pandangan mereka yang menyatakan bahwa saksi itu wajib di dalam talak, dan sunnah ketika merujuk. Sebab potongan ayat

¹⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, 445

sebelumnya yang berbunyi [فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ]

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
tidak menunjukkan bahwa perintah persaksian tersebut ditujukan pada talak, melainkan pada *furqah* dan rujuk/*imsāk* kepada istri yang sudah ditalak dan mendekati habisnya masa idah.

Terhadap ayat ini, jumur ulama *sunnīy* (empat mazhab) menyatakan bahwa perintah persaksian tersebut bermakna sunnah, baik dalam talak dan rujuk. Sebab redaksi ayat yang sama juga terjadi terhadap persaksian dalam jual-beli, yaitu [وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ]. Ayat tersebut tidak bermakna wajib mempersaksikan jual-beli, melainkan hanya sunnah. Oleh karenanya, ayat persaksian dalam talak juga bermakna sunnah, bukan wajib.¹⁵² Pemaknaan demikian terhadap ayat ini pun diakui oleh habib Ṣalīh Muḥḍar yang secara langsung mempraktekkan jual-beli tanpa saksi bersama peneliti pada tanggal 5 Juli 2012.

Penafsiran jumur seperti itu juga disertai alasan lain, yaitu:

1. Para ulama tidak berselisih bahwa yang dimaksud dengan *firaq* dalam ayat ini adalah hanya dengan meninggalkannya begitu saja pada masa idah hingga berakhir masa idah. Dan tidak ada perselisihan pula dalam hal

¹⁵² Muhammad ‘Aliy aṣ-Ṣābūniy, *tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Juz 2, (makkah: dārul Kutub al-Islāmiyyah, 2001), 488

keabsahan *firāq* tersebut walaupun tanpa dipersaksikan, meskipun setelah *firāq* itu disebutkan perintah mempersaksikan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Karena *furqah* adalah murni hak suami. Suami boleh melakukannya meski tanpa dipersaksikan. Sebab, dalam hal ini suami tidak butuh kepada kerelaan orang lain. Begitu juga rujuk, merupakan hak suami. Maka dipastikan bahwa suami boleh rujuk meski tanpa dipersaksikan.¹⁵³

Terhadap ayat ini, mereka (*Syī'ah Imāmiyyah*) mengambil kesimpulan bahwa saksi ketika mentalak hukumnya wajib dan ketika rujuk berhukum sunnah.¹⁵⁴ Dalam pandangan peneliti, kewajiban saksi dalam talak ini juga merupakan pemaksaan ayat terhadap makna yang sesuai dengan kriteria saksi yang telah mereka tentukan sebelumnya, yaitu syarat talak yang mencakup saksi. Sedangkan di dalam kesunnahan saksi dalam rujuk terdapat kerancuan dan sikap *plin-plan*. Pasalnya, di antara alasan kesunnahan saksi dalam rujuk adalah karena rujuk dalam talak raj'i adalah merupakan hak suami. Dengan alasan demikian, mereka juga seharusnya menghukumi saksi talak dengan hukum sunnah. Sebab, seluruh ummat mengakui bahwa talak itu adalah hak suami secara khusus, bukan hak istri ataupun orang lain.

Kemudian juga, mereka (*Syī'ah Imāmiyyah*) menyatakan bahwa saksi dalam talak itu wajib sebab talak itu adalah suatu sarana membatalkan akad

¹⁵³ Muhammad 'Aliy aṣ-Ṣābūniy, *tafsīr Āyāt al-Ahkām*, Juz 2, 488

¹⁵⁴ Lihat halaman 56 dari skripsi ini.

pernikahan yang merupakan janji suci (مِيثَاقًا غَلِيظًا), dan juga sebab saksi itu dibutuhkan demi menjaga kemaslahatan suami dan istri di kemudian hari jikalau terjadi dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta. Peneliti merasa hal ini tidak seirama dengan pernyataan mereka mengenai saksi dalam akad nikah. Mereka menganggapnya hanya sebagai kesunahan dalam akad nikah, bukan wajib. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh para *ustāz* YAPI Bangil yang merujuk pada kitab *Tahrīrul Wasīlah* ketika kakak kami Siti Turoyah melakukan penelitian di sana 13 Juli 2011:

يُسْتَحَبُّ الْإِشْهَادُ فِي الْعَقْدِ وَالْإِعْلَانُ بِهِ...

“Disunahkan mempersaksikan akad (nikah) dan mengumumkannya...”

Padahal, kita semua tahu bahwa yang sebenarnya janji suci itu adalah pernikahan itu sendiri, yang lebih membutuhkan kepada persaksian itu adalah akad nikah dan yang lebih mendatangkan mudarat ketika tidak dipersaksikan itu juga adalah akad nikah, bukan talak. Lalu, jika mereka konsisten dengan hujjah mereka, seharusnya mereka juga mewajibkan saksi sebagai syarat/rukun dalam akad nikah sebagaimana mereka wajibkan saksi dalam talak, atau sebaliknya, menganggap saksi talak itu sunnah sebagaimana mereka menganggap persaksian akad nikah sebagai kesunnahan.

Jika *kemasyru’an* niat dan saksi itu didasarkan kepada *maṣlahah mursalah* yang terdapat di dalamnya, maka ini bukanlah jalan yang diperkenankan. Sebab,

maṣlaḥah mursalah berada dalam tingkatan keempat setelah Alquran, sunnah dan ijma' sedangkan Alquran dan sunnah sudah membahasnya. Dan kaidah fikih menyatakan:

لا مَسَاغَ لِلْإِجْتِهَادِ فِي مَوْرَدِ النَّصِّ

Artinya: “*tidak diperkenankan berijtihad dalam perkara yang sudah dijelaskan di dalam naṣ*”

Jika memang di dalam persaksian talak itu terdapat masalah yang urgen dalam talak, maka hal itu sudah pasti akan disyaratkan oleh Nabi. Dan fakta mengatakan tidak ada satupun riwayat yang menyatakan bahwa Nabi dan para sahabat mendatangkan 2 orang saksi saat mereka mentalak istri, melainkan Nabi hanya mensyaratkan saksi dalam akad nikah saja, tidak dalam talak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai pandangan para *ustāz* At-Tathir Surabaya tentang syarat jatuhnya talak menurut *Syī'ah Imāmiyah* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para *ustāz* At-Tathir memandang bahwa ada 13 persyaratan dalam talak, yaitu yang mentalak haruslah balig, berakal, dalam kehendak sendiri, benar-benar berniat menjatuhkan talak; istri yang ditalak adalah istri yang sah dalam pernikahan yang permanen/bukan nikah *mut'ah*, dalam keadaan suci, belum didukhul dalam suci tersebut; *ṣīgat* talaknya tertentu أنت طالق, harus *menta yin*, berupa *ṣīgat munjizah*, dipersaksikan kepada dua orang saksi yang adil, dua orang saksi tersebut sama-sama mendengarkan ucapan talak yang berupa *insya'*, dan ucapan talak tersebut harus menggunakan bahasa Arab. Dalam merumuskan sebuah hukum, termasuk syarat talak di atas, para *ustāz* At-Tathir menggunakan *martabah* sumber hukum sebagai berikut: Alquran, Sunnah para ahlul bait yang mereka bukukan, ijmak ulama *Syī'ah* yang diakui oleh imam pada saat itu dan terakhir akal. Dasar hukum disyaratkannya niat dalam *Syī'ah Imāmiyyah* adalah hadis ahlul bait dari

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

imam Ja'far. Sedangkan dalil disyaratkannya saksi dalam talak adalah surat

At-Ṭalāq ayat 2.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Pandangan *asātiz* At-Tathir terhadap saksi dalam talak tidak sejalan dengan hukum Islam karena hadis Imam Ja'far tersebut dalam masalah niat tidak relevan, sebab terdapat hadis sahih yang diriwayatkan langsung dari Nabi yang menunjukkan sebaliknya, dan hadis Nabi tersebut lebih kuat dari pada hadis Imam Ja'far. Sedangkan di dalam menafsirkan ayat 2 surat An-Nisa' sebagai dasar diwajibkannya saksi dalam talak, *asātiz* At-Tathir hendaknya mempertimbangkan hal-hal lain, sebab terdapat beberapa *qarīnah* menunjukkan bahwa perintah persaksian tersebut tidak ditujukan kepada talak dan tidak berarti wajib dan ada beberapa pendapat mereka yang harus diselaraskan dan dikuatkan satu sama lain.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa masih banyak celah dan kekurangan dalam digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pengkajian fikih perkawinan *Syī'ah Imāmiyyah* dalam skripsi ini, oleh karenanya perlu dilakukan kajian lebih lanjut demi menyempurnakan kekurangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdillāh Al-Harariy. *Hallu Al-Ĥāz Mukhtashar ‘Abdillāh Al-Harariy*. Lebanon: Dār Al-Masyārī’. 2007.
- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada. 2006.
- Abdul Haris. *Analisis Persepsi Asātīz Sidogiri Pasuruan tentang Perkawinan Orang Sunniy dengan Orang Syī’ah*. skripsi tahun 2010. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Abdul Wahhab Khalaf. *‘Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*. Tt. Al-Ḥaramayn. 2004.
- Abdurrahmān Al-Juzayriy. *Kitābul Fiqh ‘Alal Mazāhibil Arba’ah*. Beirut: Darūl Kutub Al-‘Ilmiyyah. 1990.
- Abu Abdillah. *Argumen Ahlussunnah Wal Jama’ah*. Jakarta: Pustaka Ta’awun. 2011.
- Abū ‘Abdillāh Muhammad Al-Ḥākīm. *Al-Mustadrak ‘alā aṣ-Ṣaḥīhayni*. Juz 2. Beirut: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyyah. 1990.
- Abū ‘Abdillāh Muhammad Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Juz 1. Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyyah. tt.
- Abū Dawūd as-sijistāniy. *Sunan Abi Dawūd*. Juz 2. Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyyah. 1996.
- Ahmad Fadli. *Studi Hermeneutis terhadap Jatuhnya Talak menurut Fiqh dan UU No. 1 Tahun 1974*. Skripsi tahun 2005. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ahmad ibn Umar Ad-Dairabi. *Fiqh Nikah*. terj. Jakarta: Mustaqim. 2003.
- Al-Kulayniy. *Al-Kāfīy*. Juz 6. tt.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.
- As-Sayyid Sābiq. *Fiqhus Sunnah*. Jilid 2. Kairo: Dārul Fath. 1995.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial. (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001.

- Departemen Agama RI. *Al-'Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro. 2005.
- Fadil SJ. *Islam Syiah*. Malang: UIN-Maliki Press. 2010.
- Fairūz Ābādiy. *Al-Qāmūs Al-Muhīf*. Beirut: Ar-Risālah. 2005.
- Ibn Rusyd al-Qurthubiy. *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid*. Juz 4. Beirut: Dārul Kutub Al-'Ilmiyyah. 1996.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Jalāluddīn As-Suyūṭiy. *Al-Itqān fī 'ulūmil Qur'an*. Juz 1. Beirut: Dārul Kutub Al-'Ilmiyyah. Tt.
- M. Syuhudi Ismail. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang. 1988.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999.
- Muhammad 'Aliy aṣ-Ṣābūniy. *tafsīr Āyātil Ahkām*. Juz 2. Makkah: Dārul Kutub al-Islāmiyyah. 2001.
- Muhammad bin 'Isā At-Tirmīziy. *Sunan At-Tirmīziy*. Juz 2. Beirut: Dārul Fikr. 2005.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press. Cet. IX. 2001.
- Muhammad Ibnu Yazīd Ibnu Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*. Juz 1. Beirut: Dārul Kutub Al-'Ilmiyyah. tt.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. 1996.
- Musthafa Kamal. *Fiqh Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. 2002.
- Qism Al-Abḥās Wad-Dirōsāt Al-Islāmiyah Fī Jam'iyyatil Masyārī' Al-Khoyriyyah Al-Islāmiyyah. *Al-Īdōḥ Fī Ma'rifati Muhimmāti An-Nikāḥ*. Beirut: Dār Al-Masyārī' 1998.
- Sa'id ibn Abdullah Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. terj. Agus Salim. (Jakarta: Pustaka Amani. 2002.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 2007.

Sugiono. *Studi Komparatif Pemikiran Sya'ah Imamiyyah dan Imam Syafi'iy tentang Wasiat Terhadap Ahli Waris*. skripsi tahun 2010. IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Supriatna *et al.* *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Teungku H.M. Daud Zamzami. *et. al.* *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*. Edisi 1. Jakarta: Prenada. 2007.

Wahbah Az-Zuhailiy. *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuhu*. Juz 7. Beirut: Dārul Fikr. 2008.

Yūsuf al-Qardāwiy. *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fy Al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah. 1998.

Afifuddin. *Wawancara*. 17 Juni 2012

Ahmad Rusydi. *Wawancara*. 24 Juni 2012

Ahmad Rusydi. *Wawancara*. 8 Juli 2012

Amah. *Wawancara*. 10 Juni 2012

Habib Shalih Muhdlar. *Wawancara*. 5 Juli 2012

Salim Ulwan. *Wawancara*. 30 Juni 2012